

**“ ANALISIS KONTRAK ANTARA BANK KUSTODIAN DENGAN
MANAJER INVESTASI STUDI KASUS PT.X DAN BANK Y
DALAM PEMBENTUKAN REKSADANA SYARIAH M DI
INDONESIA”**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**KUSRINI HANDAYANI B.
0606007876**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI, 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : KUSRINI HANDAYANI B.

NPM : 0606007876

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : **“ANALISIS KONTRAK ANTARA BANK KUSTODIAN
DENGAN MANAJER INVESTASI STUDI KASUS
PT.X DAN BANK Y DALAM PEMBENTUKAN
REKSADANA SYARIAH M DI INDONESIA”**


Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Gemala Dewi, S.H., LL.M.

()

Penguji : INDRA SURYA, S.H., LL.M.

()

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : KUSRINI HANDAYANI B.

NPM : 0606007876

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juli 2008



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSRINI HANDAYANI B.
NPM : 0606007876
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS KONTRAK ANTARA BANK KUSTODIAN DENGAN MANAJER INVESTASI STUDI KASUS PT.X DAN BANK Y DALAM PEMBENTUKAN REKSADANA SYARIAH M DI INDONESIA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Juli 2008



(KUSRINI HANDAYANI B.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil`alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat-NYA dan karena kehendak-NYA pula, penulis dapat menyelesaikan pembuatan tesis ini, yang berjudul “ANALISIS KONTRAK ANTARA BANK KUSTODIAN DENGAN MANAJER INVESTASI STUDI KASUS PT. X DAN BANK Y DALAM PEMBENTUKAN REKSADANA SYARIAH M DI INDONESIA”, dengan lancar dan tepat waktu. Pembuatan tesis ini penulis lakukan guna memenuhi syarat demi mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok.

Dalam penyelesaian pembuatan tesis ini, penulis mendapat banyak dukungan, bantuan moral, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa menyampaikan banyak terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada:

1. Kedua orangtua, Bapak Soeaidy Effendy Bandjar dan Mama Nurhayana Bandjar, adikku Syarif Bandjar, Fung Muniarti Ridwan, Oom Ridwan Zakaria, Cica, Nica, dan seluruh keluarga besar penulis, Anggi Nasution, Irwan, Ahmad, Oom Datuk M. Nasution, Tante Dewan Nasution.
2. Ibu Gemala Dewi, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Tesis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan-

masukan yang berharga, dan saran-saran yang penting kepada penulis dalam pembuatan tesis ini;

3. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Para Dosen dan Asisten Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang teramat berharga selama dua tahun ini;
6. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., selaku Manager Pendidikan dan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
7. Mbak Theodora Yuni Shahputri, S.H., M.H., selaku Asisten Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
8. Para Staf Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Bapak Suparman, Bapak Haji Irfangi, Bapak Zaenal, dan Bapak Bowo;
9. Para Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
10. Ibu Wirdyaningsih, S.H., M.H.;
11. Bapak Kanny Hidayat, SE., selaku wakil sekretaris Dewan Syariah Nasional MUI;

- 12 . Bapak Utomo selaku asisstant manajer asset manajement Danareksa Investment Management, Bapak Umar, Bapak Ichad, Bapak Eddy, Bapak Molly;
- 13 . Bapak Chairul Adi, selaku Staf Bagian Pengawasan Invetasi Pada Bapepam, Bapak Arif Mahmud dan Bapak Touriq selaku narasumber;
- 14 . Bapak Ahmad Gozali, selaku narasumber;
- 15 . Teman-teman penulis, Chrisye, Barli, keluarga Pondok Ripi, Erwin, Bowo, Ake, Jaya, Arfan, Shasa, Nata, Fauzan, Willy, Indra, Ryan, Ayu, Nouval, Anggoro, Roy, Tirex, Ola, Wawa, Lina, Rizal, Aulia, Taufik, Fajril, Joni, Dimas, Aji, Parlin, Andi, Anda, Ibu Tris, Ibu Nur, Pa Ilyas, dan lain-lain yang tak dapat penulis cantumkan namanya satu persatu;
- 16 . Teman-teman seperjuangan penulis yang sama-sama menimbah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan Angkatan 2006, yaitu Wira Wiral, Effie Putri Adjie, Mbak Teti Setiasih, Rhanindito Widodo, Ratna Indah Hariyanti, Susiana, Yuni Suryadini, Nur Annisa, Yuli Muhasti, Maria F. Anne, Evyta Chandra, Benediktus Arden, Victor, Harries Konstituanto, Made, Mbak Rita, Argo, Putu Indra, dan lain-lain yang tak dapat penulis cantumkan namanya satu persatu;
- 17 . Seluruh teman-teman Pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (I.M.M.K.) Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode Tahun 2007-2008;

18. Dan lain-lain, yang mohon maaf apabila penulis lupa mencantumkan namanya di sini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula halnya dalam pembuatan tesis ini. Semoga hasil pembuatan tesis ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, sekali lagi penulis menyampaikan banyak terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang terkait, dan juga berharap bahwa semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih melimpahkan rahmat-NYA.



Depok, Juli 2008

Penulis

ABSTRAK

Nama : Kusrini Handayani B., S.H
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : ANALISIS KONTRAK ANTARA MANAJER INVESTASI DENGAN BANK KUSTODIAN STUDI KASUS PT. X DAN BANK Y DALAM PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH M DI INDONESIA

Perlu adanya Pasar Modal yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah yang mutlak diperlukan, dalam rangka mewujudkan tujuan Syariah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan cara yang baik dan benar. Salah satu kegiatannya adalah investasi pada Reksa Dana Syariah. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 27, menyatakan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh Manajer Investasi. Sedangkan Reksa Dana Syariah mengandung pengertian sebagai Reksa Dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada Syariat Islam, yang tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan Syariat Islam, seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat. Dengan demikian perlu mengetahui bagaimana hubungan kerjasama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dalam membentuk Reksa Dana Syariah menurut Hukum Islam dan bagaimana aplikasi hubungan hukum antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dengan para Investor pada Reksa Dana Syariah M dalam penerapannya menurut Hukum Islam. Persoalan tersebut diteliti dan dianalisis dengan metode penelitian hukum normatif dan penelitian yang dilakukan secara eksplanatoris dan wawancara sebagai data pendukung. Dapat disimpulkan bahwa hubungan kerjasama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sesuai dengan Hukum Syariah yang berlaku *Syirkah wujuh*, yaitu kerjasama antara dua orang (Manajer Investasi dan Bank Kustodian) dengan modal dari pihak lain (Investor). Aplikasi hubungan hukum antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam KIK dengan para Investor adalah akad *Wakalah*, yaitu perjanjian (akad) antara Investor sebagai pihak yang memberi kuasa kepada Manajer Investasi sebagai pengelola efek dan Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif sebagai pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu, yaitu investasi.

ABSTRACT

Name : **Kusrini Handayani B., S.H**
Study Program : **Master Of Notary**
Title : **CONTRACT ANALYSIS BETWEEN MANAGER INVESTMENT WITH CUSTODIAN BANK IN THE CASE STUDY OF PT. X AND BANK Y IN THE ESTABLISHMENT OF SYARIAH M INVESTMENT (ISLAMIC LAW) MUTUAL FUND IN INDONESIA.**

It is necessary to have Capital Market that applies Syariah principles that is absolutely required, in the context of materializing Syariah objective. Islam strongly recommends its followers perform economic activities properly rightfully. One of its activities is investment in Syariah Investment Fund. Law of Capital Market No.8 of 1995 article 1 paragraph 27, provides that Investment Fund Institution (Reksa Dana) is the vehicle to collect the funds from the Capital holding society to be invested in securities portfolio by Investment Manager. While Syariah Investment Fund means Investment Fund, the management and policy of which refers to Islamic Law, namely it does not invest the funds on shares or bonds of the Company, the management and product of which are in contravention with Islamic law, like food/beverages containing alcohol, pork, cigarette and tobacco, conventional financial services, defense and armament and entertainment business prohibited by Islamic law. Therefore it is necessary to know the cooperation relation between Investment Manager and Custodian Bank in Collective Investment Contract (KIK) with Investors in Syariah M Investment Fund in its application based on Islamic law. This issue is analyzed with normative legal analysis method and analysis conducted on explanatory basis as supporting data. It can be concluded that cooperation relation between Investment Manager with Custodian Bank suits Syariah law that is applicable *syirkah wujuh*, namely cooperation between two persons (Investment Manager and Custodian Bank) with Capital from another party (Investor). Applicable of legal relation between Investment Manager and Custodian Bank in KIK with Investors is *Wakalah* agreement, namely agreement between Investor as the party who empowers Investment Manager as securities manager and Custodian Bank as collective custody as the party who receives power to perform certain action, namely investment.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	v
Daftar Isi	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	8

BAB II PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA MANAJER INVESTASI DENGAN BANK KUSTODIAN DALAM PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA

A. Landasan Teori Reksa Dana Syariah	
1. Pengertian Reksa Dana	10
2. Bentuk-bentuk Reksa Dana	12
3. Sifat-sifat Reksa Dana	13
4. Proses Penerbitan Reksa Dana Terbuka	15
5. Reksa Dana berdasarkan Jenis Investasi	16

6. Manajer Investasi	
a. Konsep Manajer Investasi	19
b. Tugas Manajer Investasi	22
7. Bank Kustodian	25
8. Dasar Hukum Reksa Dana Syariah	30
9. Pandangan Syariah Tentang Reksa Dana	31
10. Landasan Teori Kontrak Syariah	35
11. Bentuk-Bentuk Akad	36
12. Akad Wakalah (Perwakilan)	37
13. Syirkah	41
14. Keuntungan Dan Risiko Investasi Melalui Reksa Dana Syariah	44
B. Analisis Hukum	
1. Hubungan Kerjasama Antara Manajer Investasi Dengan Bank Kustodian Sesuai Syariah	49
2. Aplikasi hubungan hukum antara Manajer Investasi (PT. X) dan Bank Kustodian (Bank Y) dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dengan para Investor pada Reksa Dana Syariah M dalam penerapannya menurut Hukum Islam.....	52
a. Akad Yang Digunakan Dalam KIK.....	52
b. Penerapan Akad Wakalah Dalam KIK Reksa Dana Syariah M	57


BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha untuk pembangunan usahanya. Sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, adalah suatu kewajiban jika tumbuh kecenderungan untuk menciptakan sistem sosial ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran islam. Kalangan pasar modal pun menyadari potensi penghimpunan dana umat muslim, dalam rangka itu diluncurkan pasar modal syariah. Terdapat perbedaan yang fundamental antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Pasar modal syariah tidak mengenal kegiatan perdagangan semacam beli atau jual dalam waktu yang amat singkat untuk mendapatkan keuntungan antara selisih jual dan beli. Pemegang saham syariah merupakan pemegang saham untuk jangka relatif panjang.¹ Di sisi lain pasar modal merupakan wahana investasi bagi masyarakat pemodal.² Di dalam pasar modal dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum

¹ M. Irsan Nasarudin, SH dan Indra Surya, SH.,LL.M, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 17.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608, Penjelasan Umum.

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga, dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pemodal dapat melakukan kegiatan investasi secara langsung maupun tidak langsung. Pemodal dikatakan melakukan investasi langsung apabila ia membeli dan memiliki aset keuangan secara langsung.³ Sebaliknya investasi dilakukan secara tidak langsung, apabila pemodal memiliki surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu investasi, dimana perusahaan investasi tersebut membeli sekumpulan atau aset keuangan.⁴ Salah satu bentuk investasi tidak langsung tersebut adalah berinvestasi pada Reksa Dana.

Di era globalisasi, masyarakat dihadapkan pada realitas dunia yang serba cepat dan canggih, tidak terkecuali didalamnya masalah ekonomi dan keuangan. Produk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. Salah satu produk yang telah berkembang pesat di Indonesia adalah Reksa Dana yang diluar negeri dikenal dengan "*Unit Trust*" atau "*Mutual Fund*". Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal no. 8 tahun 1995, Pasal 1 ayat 27, Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi yang telah mendapat izin dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)⁵.

Produk investasi ini bisa menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif

³Farid Harianto dan Siswanto Sudomo, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: PT Bursa Efek Jakarta, 1998), hal. 4 .

⁴ *Ibid.*, hal.4.

⁵ Indonesia, *Op.cit.*

kecil. Mekanisme investasi Reksa Dana sebenarnya mirip dengan investasi bagi hasil.⁶ Para Investor dan Manajer Investasi “patungan” untuk melakukan investasi kedalam berbagai produk investasi yang memerlukan modal yang besar. Sedangkan keputusan untuk melakukan investasinya dipegang sepenuhnya oleh Manajer Investasi yang lebih ahli dan berpengalaman. Selanjutnya, hasil keuntungan investasi tersebut dibagikan diantara para Investor dan Manajer Investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Mekanisme bagi hasilnya memang sesuai dengan aturan Syariah, namun yang jadi masalah adalah langkah investasi yang dilakukan Manajer Investasi dilakukan dengan bebas tanpa batasan aturan Syariah.⁷ Untuk itulah diciptakan produk Reksa Dana Syariah dimana keputusan investasi yang dilakukan oleh manajer investasi dilakukan di dalam kerangka Syariah. Dengan cara ini, hasil investasi yang dibagikan kepada para Investor menjadi bersih dari riba dan unsur yang tidak halal lainnya. Walaupun produk Reksa Dana Syariah masih terbatas jumlahnya, namun bisa menjadi alternatif yang baik bagi umat muslim yang ingin mendapatkan hasil investasi yang halal.

Pasar Modal Syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar Modal Syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU (*Memorandum Of Understanding*) antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia

⁶ <http://www.percencanakuangan.com/files/Ragaminvestasi.html>- oleh Ahmad Gozali, dikutip dari majalah ALIA.

⁷ *Ibid.*

(DSN–MUI).

Walaupun secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, namun instrumen Pasar Modal Syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management.⁸ Selanjutnya Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu Investor yang ingin menanamkan dananya secara Syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip Syariah.

Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi Syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi Syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi Syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kali obligasi Syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi Syariah Ijarah. Selanjutnya, pada tahun 2006 muncul instrumen baru yaitu Reksa Dana Indeks dimana indeks yang dijadikan sebagai *underlying* adalah Indeks JII.

Reksa Dana Syariah merupakan Reksa Dana yang mengalokasikan seluruh dana/portofolio kedalam instrument Syariah seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII), obligasi Syariah, dan berbagai instrument keuangan Syariah lainnya. Reksa Dana ini tidak berinvestasi pada saham atau

⁸ http://www.idx.co.id/Main_Menu/Tentang_BEI/Vision_Mision/tabid/59/language/id-ID/Default.aspx

obligasi perusahaan yang memproduksi makanan haram atau memabukkan, produsen rokok, perusahaan yang mempraktikkan riba, perjudian, atau perusahaan yang melanggar aturan kesusilaan, perusahaan senjata, maupun perhotelan. Meski tidak menggunakan prinsip bunga, *return* Reksa Dana Syariah ini bersaing dengan Reksa Dana konvensional. Hingga kini sudah banyak perusahaan yang menawarkan Reksa Dana Syariah, termasuk di antaranya Danareksa, BNI Dana Syariah, Permodalan Nasional Madani, hingga Bank Syariah Mandiri.⁹

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18 ayat (1), bentuk hukum Reksa Dana di Indonesia ada dua (2), yakni Reksa Dana berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksa Dana) dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Sesuai informasi dari wikipedia, Reksa Dana berbentuk Perseroan (PT. Reksa Dana) suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai Investor. Melalui kontrak ini Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi.¹⁰

⁹ [http://www.sinarharapan.com/EUREKA/kenali_dulu_produknya/oleh/Andrias Harefu/Roy Sembel/M.Ichsan/Heru Wibowo/Parpudi Lubis](http://www.sinarharapan.com/EUREKA/kenali_dulu_produknya/oleh/Andrias_Harefu/Roy_Sembel/M.Ichsan/Heru_Wibowo/Parpudi_Lubis)

¹⁰ [http://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana/7 Maret 2008](http://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana/7_Maret_2008)

Bank Kustodian mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam hal menyimpan, menjaga, dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran atau penjualan kembali suatu Reksa Dana berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Manajer Investasi. Dalam Undang-Undang Pasar Modal disebutkan bahwa kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian sehingga pihak Manajer Investasi tidak memegang langsung kekayaan tersebut. Hal lain yang juga penting diketahui, bahwa Bank Kustodian dilarang terafiliasi dengan Manjer Investasi dengan tujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan kekayaan Reksa Dana.¹¹ Dari latar belakang tersebut maka penulis ingin mengupas tentang hubungan hukum serta penerapan kontrak antara Bank Kustodian dengan Manajer Investasi pada Reksa Dana Syariah dalam bentuk penulisan hukum berupa tesis dengan judul :

“ANALISIS KONTRAK ANTARA MANAJER INVESTASI DENGAN BANK KUSTODIAN STUDI KASUS PT. X DAN BANK Y DALAM PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH M DI INDONESIA“

B. Pokok Permasalahan

Berkenaan dengan hal-hal yang telah diutarakan sebelumnya, d itemukan beberapa pokok permasalahan untuk penelitian dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah hubungan kerjasama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dalam membentuk Reksa Dana Syariah menurut Hukum Islam?

¹¹ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia- Pendekatan Tanya Jawab*, (Jakarta: salemba Empat, 2001), hal.155.

- 2) Bagaimanakah aplikasi hubungan hukum antara Manajer Investasi (PT. X) dan Bank Kustodian (Bank Y) dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dengan para Investor pada Reksa Dana Syariah M dalam penerapannya menurut Hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.¹² Penelitian ini mengacu pada penerapan norma-norma hukum Syariah di dalam peraturan perundang-undangan yang menganalisis kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian pada Reksa Dana Syariah.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.¹³ Tipologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan penelitian eksplanatoris yaitu penelitian yang memaparkan suatu bahan penelitian data ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

¹² Prof.Dr.Soerjono Soekanto,S.H, M.A dan Sri Mamudji, S.H, M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006),hal.13

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal.32.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan ditunjang oleh studi wawancara.¹⁴ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, peraturan BAPEPAM tentang pasar modal syariah, kumpulan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia serta terdiri dari bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, makalah seminar, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA BANK KUSTODIAN DENGAN MANAJER INVESTASI DALAM PEMBENTUKAN REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA

Dalam bab ini dijelaskan dan dipaparkan mengenai:


- A. Landasan Teori; teori tentang Reksa Dana Syariah, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi, landasan teori tentang kontrak Syariah, bentuk-bentuk Akad, Akad Perwakilan (Wakalah).

¹⁴ *Ibid.*, hal.21.

- B. Analisis Hukum; hubungan kerjasama antara Bank Kustodian dengan Manajer Investasi pada Reksa Dana Syariah menurut Hukum Islam, dan aplikasi hubungan hukum antara Manajer Investasi (PT. X) dan Bank Kustodian (Bank Y) dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dengan para Investor pada Reksa Dana Syariah M dalam penerapannya menurut Hukum.

BAB III PENUTUP

Bab ini adalah mengenai kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan permasalahan tesis serta saran-saran.



BAB II

**PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA BANK KUSTODIAN DENGAN
MANAJER INVESTASI DALAM PEMBENTUKAN REKSADANA
SYARIAH DI INDONESIA**

A. Landasan Teori Reksa Dana Syariah

1. Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memilih modal mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal. Reksa Dana berasal dari kata “Reksa” yang berarti jaga atau pelihara dan kata “Dana” berarti uang. Sehingga Reksa Dana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Reksa Dana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh Manajer Investasi.

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 27, menyatakan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek oleh Manajer Investasi. Sementara, Haymans Adler Manurung mendefinisikan Reksa Dana sebagai kumpulan dana dan masyarakat yang diinvestasikan pada saham, obligasi, deposito berjangka, pasar uang dan sebagainya. Selain itu, dapat juga dinyatakan Reksa Dana merupakan kumpulan dana dari sejumlah investor yang dikelola oleh Manajer Investasi (Fund Manajer) untuk diinvestasikan kedalam portofolio efek. Yang dimaksud “Efek” sendiri adalah surat-surat berharga, termasuk surat pengakuan utang, saham, obligasi, dan pasar uang.¹⁵

Reksa Dana bukanlah hal yang baru. Jenis investasi ini sudah ada sejak tahun 1920-an, meski popularitasnya baru meningkat 25 tahun belakangan ini. Reksa Dana diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh National Commercial Bank di Saudi Arabia dengan nama Global Trade Equity dengan kapitalisasi sebesar US\$ 150 juta. Sedangkan di Indonesia Reksa Dana Syariah diperkenalkan pertama kali pada tahun 1998 oleh PT. Danareksa Investment Management, di mana pada saat itu PT. Danareksa mengeluarkan produk Reksa Dana berdasarkan prinsip Syariah berjenis Reksa Dana Campuran yang di namakan Danareksa Syariah Berimbang.¹⁶

¹⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 95.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 95

Sedangkan Reksa Dana Syariah mengandung pengertian sebagai Reksa Dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada Syariat Islam.¹⁷ Reksa dana Syariah, misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan Syariat Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.¹⁸

2. Bentuk-Bentuk Reksa Dana

Sebagaimana Reksa Dana konvensional, bentuk Reksa Dana Syariah di Indonesia ada 2 (dua) yakni:¹⁹

a. Reksa Dana berbentuk Persero (*Corporate Type*). Dalam bentuk ini, perusahaan penerbit Reksa Dana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang. Reksa Dana bentuk perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi Reksa Dana perseroan yang tertutup dan Reksa Dana perseroan yang terbuka. Ciri-ciri Reksa Dana ini, sebagai berikut:

- 1) Bentuk Hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT)
- 2) Pengelola kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara Direksi Perusahaan dengan Manajer Investasi yang ditunjuk

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), hal. 198.

¹⁸ *Ibid.* 199.

¹⁹ *Ibid.*

3) Penyimpanan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

b. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (*Contractual Type*). Reksa Dana ini merupakan kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyerta, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

Ciri-ciri Reksa Dana ini, sebagai berikut:

- 1) Bentuk hukumnya adalah Kontrak Investasi Kolektif
- 2) Pengelola Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak
- 3) Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh Bank Kustodian berdasarkan kontrak.

Pembahasan lebih lanjut dalam penulisan ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu analisis kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

3. Sifat-Sifat Reksa Dana

Sebagaimana Reksa Dana konvensional, berdasarkan sifatnya sebuah perusahaan investasi Reksa Dana Syariah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Reksa Dana terbuka dan Reksa Dana tertutup. Perbedaan utamanya yaitu terletak pada mekanisme transaksi jual beli saham atau Unit Penyertaan oleh

Investor.²⁰ Reksa Dana memiliki beberapa sifat yang tidak bisa dipisahkan, sifat-sifat tersebut adalah:²¹

- a. **Reksa Dana Tertutup (*Closed-End Fund*).** Reksa Dana yang tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada Manajer Investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual saham, hal ini harus dilakukan melalui Bursa Efek tempat saham Reksa Dana tersebut dicatatkan.
- b. **Reksa Dana Terbuka (*Open-End Fund*).** Reksa Dana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham /Unit Penyertanya setiap saat apabila diinginkan Manajer Investasi Reksa Dana, melalui Bank Kustodian wajib membelinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per saham/unit pada saat tersebut.

Perbedaan Reksa Dana Terbuka dan Tertutup

Jenis	Bentuk	Satuan Investasi	Penawaran Umum	Tercatat di Bursa Efek	Transaksi setelah penawaran umum
Tertutup	PT	Saham	Ya	Ya	Antar investor melalui pialang
Terbuka	PT	Saham	Ya	Tidak	Investor dengan PMI/Bank kustodian
	KIK	Unit penyerta	Ya	Tidak	Investor dengan PMI/Bank kustodian

²⁰ Sofiyani Ghufon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksa Dana Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal.36.

²¹ Heri Sudarsono, *loc.cit.* hal.201.

4. Proses Penerbitan Reksa Dana terbuka

Proses penerbitan Reksa Dana Terbuka dimulai dengan dibuatnya kontrak antara Perusahaan Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dalam kontrak ini disebutkan bahwa Perusahaan Manajer Investasi bertugas dan bertanggung jawab mengelola asset Reksa Dana, baik yang berupa uang tunai maupun portofolio. Di sisi lain, Bank Kustodian bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian dan penyimpanan asset Reksa Dana tersebut. Sementara itu konsultan hukum akan memberikan pendapatnya atas Perusahaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dan kontrak yang ditandatangani kedua pihak serta dokumen lain yang relevan. Selanjutnya, Reksa Dana tersebut harus memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam untuk melakukan penawaran umum. Dalam pernyataan efektif tersebut mencakup tentang berapa besarnya Unit Penyerta yang bisa diterbitkan.²²

Unit Penyerta kemudian diluncurkan kepada publik dalam sebuah penawaran umum. Istilah untuk penawaran umum di Reksa Dana adalah *launching* (peluncuran) yang sedikit banyak mirip dengan penawaran saham perdana (IPO) dalam emisi saham. Selanjutnya pengelolaan Reksa Dana tersebut akan terus menerus menjual Unit Penyerta sepanjang ada pemodal yang bersedia membeli. Reksa Dana tidak menerbitkan sertifikat bukti kepemilikan keadaan investor, tetapi menggantinya dengan sebuah dokumen yang disebut surat

²² *Ibid.* hal. 205.

konfirmasi. Dalam surat ini tercantum jumlah Unit Penyerta yang dibeli investor dan pada harga berapa.²³

5. Reksa Dana Berdasarkan Jenis Investasi

Memahami jenis-jenis Reksa Dana yang tersedia, sangat perlu untuk mengetahui mengenai instrumen dimana Reksa Dana melakukan investasi, karakteristik potensi keuntungan serta risiko yang akan terjadi. Setidaknya ada 4 (empat) jenis Reksa Dana dalam peraturan Bapepam, yaitu Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran. Perkembangan terakhir (Suara Pembaruan, Oktober 2006) Bapepam mengeluarkan aturan baru berkaitan dengan jenis-jenis Reksa Dana yang sedikit berbeda dari Reksa Dana yang selama ini beredar. Reksa Dana tersebut, seperti Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Indeks, dan Reksa Dana dengan Penjaminan. Namun demikian, dalam Reksa Dana Syariah hanya mengakui 4 (empat) jenis Reksa Dana, yaitu Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*), Reksa Dana Campuran (*Discretionary Fund*), Reksa Dana Saham, dan Reksa Dana Indeks. Sekilas mengenai Reksa Dana tersebut adalah sebagai berikut .²⁴

- a. Reksa Dana Pasar Uang, adalah Reksa Dana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang, yaitu efek u tang yang berjangka kurang dari satu tahun. Reksa Dana Pasar Uang merupakan Reksa Dana dengan tingkat

²³ *Ibid.*, hal. 205.

²⁴ Huda, Nasution, *loc.cit.* hal. 98

risiko paling rendah dan cocok untuk investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun).

- b. **Reksa Dana Pendapatan Tetap**, adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya kedalam efek bersifat utang, seperti obligasi dan surat utang lainnya dan 20% dari dana yang dikelola dapat diinvestasikan pada instrument lainnya. Reksa Dana jenis ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari Reksa Dana Pasar uang dengan tujuan investasi untuk menghasilkan *return* yang stabil.
- c. **Reksa Dana Saham**, adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham) dan 20% dari dana yang dikelola diinvestasikan pada instrument lainnya. Reksa Dana jenis ini memiliki tingkat risiko yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis Reksa Dana lain, tentunya juga memiliki return yang lebih tinggi.
- d. **Reksa Dana Campuran**, adalah Reksa Dana yang melakukan investasinya baik pada efek utang maupun ekuitas (saham) dan porsi alokasi yang lebih fleksibel.
- e. **Reksa Dana Terproteksi**, jenisnya Reksa Dana Pendapatan Tetap, namun Manajer investasi memberikan perlindungan terhadap investasi awal investor sehingga nilainya tidak berkurang saat jatuh tempo. Sebagian besar dana yang dikelola akan dimasukkan pada efek bersifat utang yang pada saat jatuh tempo sekurangnya dapat menutup nilai yang diproteksi. Sisanya

diinvestasikan kepada efek lain, sehingga investor masih punya peluang memperoleh peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB).

- f. **Reksa Dana Dengan Penjaminan**, adalah Reksa Dana yang menjamin bahwa investor sekurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo, sepanjang persyaratannya dipenuhi. Jaminan ini diberikan lembaga penjamin berdasarkan kontrak lembaga itu dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian (bank yang mewakili kepentingan investor untuk mengawasi ketaatan Manajer Investasi). Manajer Investasi wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% daripada efek bersifat utang yang masuk kategori layak investasi.
- g. **Reksa Dana Indeks**, adalah portofolio Reksa Dana terdiri atas efek-efek yang menjadi bagian dari indeks acuan. Manajer Investasi wajib menginvestasikan minimal 80% dari NAB pada sekurang-kurangnya 80% efek yang menjadi bagian indeks acuan.

6. Manajer Investasi

a. Konsep Manajer Investasi

Reksa Dana Syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fikih klasik. Oleh karena itu, lembaga tersebut dapat

dinyatakan sebagai *Syakhsyiyah Hukmiyyah* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Reksa Dana Syariah.²⁵

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Sedangkan menurut Fatwa, Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Di Amerika Serikat, Manajer Investasi (*Investment Manager*) merupakan salah satu elemen di dalam kelompok masyarakat yang disebut sebagai "*financial people*", selain pialang (*stock broker*), penjual Reksa Dana (*mutual fund salesperson*), perencanaan keuangan (*financial planner*), dan analis investasi (*investment analyst*), karena kelompok masyarakat ini memiliki peranan yang strategis dalam pengelolaan dana masyarakat. Angka pertumbuhan investasi yang tinggi dan melonjaknya tingkat keuntungan investor pada dasarnya tidak terlepas dari peranan dan keahlian yang diberikan oleh kelompok praktisi keuangan (*financial people*) tersebut.²⁷

Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi, secara prinsipil terbagi atas dua bagian, yaitu kegiatan pengelolaan portofolio efek yang

²⁵ *Ibid.* hal. 108.

²⁶ Undang-Undang Pasar Modal, loc. cit. hal. 13.

²⁷ Levi Lana, *Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Reksa Dana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22-Nomor 2-Tahun 2003. hal. 78.

berhubungan dengan pemodal dan kegiatan pengelolaan efek yang berhubungan dengan tujuan investasi dari pemodal. Bagian pertama lebih melihat kewajiban Manajer Investasi dalam berhadapan dengan pemodal secara personal, sementara bagian kedua melihat aktivitas Manajer Investasi untuk meningkatkan nilai investasi. Kegiatan investasi yang berhubungan dengan pemodal adalah menjual dan kemudian membeli kembali saham atau unit penyertaan Reksa Dana kepada dan dari pemodal secara terus menerus sampai dengan jumlah yang ditetapkan dalam kontrak. Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham atau unit penyertaan harus berasal dari kekayaan Reksa Dana. Dalam titik ini peran Manajer Investasi adalah melaksanakan misi lembaga Reksa Dana yaitu menjual produk Reksa Dana, sekaligus menjalankan kewajiban membeli kembali produk Reksa Dana bila dijual kembali oleh pemodal. Sebagai pelaksana misi Reksa Dana, Manajer Investasi harus menjual produk Reksa Dana sebanyak-banyaknya, sementara sebagai pelaksana kewajiban pembelian kembali Reksa Dana, Manajer Investasi hanya terikat pada batas Nilai Aktiva Bersih (NAB). Di sini dapat dilihat bahwa kerugian pemodal akibat turunnya NAB bukan merupakan *concern* utama Manajer Investasi. Perlindungan pada investor pada titik ini agaknya tidak mendapat perhatian khusus dari UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.²⁸

Selanjutnya, kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan investasi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk meningkatkan nilai NAB dan memberi keuntungan bagi pemodal. Untuk ini Manajer Investasi dituntut untuk mampu memilih secara tepat jenis portofolio efek atau jenis

²⁸ *Ibid.* hal. 78.

instrumen pasar uang sebagai sarana untuk menginvestasikan dana yang dikelolanya. Cara kerja Manajer Investasi berdasarkan standar prosedural yang wajar pada dasarnya berpijak pada dua hal yaitu: pertama, memakai teknik analisis dalam memprediksi kinerja efek yang akan dibeli. Teknik analisis tersebut dikembangkan dan diuji melalui studi empiris dengan mengambil sampel waktu dan latar belakang yang berbeda. Kemampuan analisis yang menghasilkan output yang baik tentu bergantung pada ketersediaan hasil studi empiris, apalagi yang memiliki karakteristik latar belakang yang sama dengan kondisi efek yang akan diperdagangkan. Misalnya, perdagangan efek yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia, studi empiris yang relevan dengan kondisi efek tersebut adalah hasil studi empiris yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia pula. Kedua, kemampuan analisis dikombinasikan dengan pengalaman yang telah mengasah intuisi Manajer Investasi. Disini akan terjadi sinergi yang sangat elegan, yaitu saling mengisi dan menghidupi. Studi dan karya *akademis* akan memperkaya cakrawala pemikiran para Manajer Investasi, sedangkan pengalaman empiris dan intuisi akan lebih memberi bobot dan mendayagunakan secara lebih efektif karya *akademis*. Kegiatan investasi yang dapat memberikan return yang baik tentu merupakan perpaduan yang baik antara kemampuan analisis dan ketajaman intuisi yang dimiliki oleh Manajer Investasi.²⁹

²⁹ Majalah hukum bisnis, hal 78.

b. Tugas Manajer Investasi

Pada Peraturan No. IV.B.2, Lampiran keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-23/PM/1996 menyebutkan, 4 hal yang menjadi tugas Manajer Investasi dalam Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, yaitu:

- 1) Menyusun tata cara penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan
- 2) Menetapkan nilai pasar wajar efek dalam portofolio setiap hari dan menyampaikan segera kepada Bank Kustodian
- 3) Melakukan investasi sesuai dengan ketentuan kontrak
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan keuangan per semester atau tahunan kepada BAPEPAM dan pemegang unit penyertaan.

Keempat tugas tersebut sebetulnya hanya merupakan fungsi administratif, yang bila dilihat lebih jauh justru fungsi tersebut melekatkan dengan aktivitas Reksa Dana, artinya tanpa ada pedoman yang dikeluarkan oleh BAPEPAM tersebut, Reksa Dana tetap akan melakukan aktivitasnya seperti itu.

Adapun hak dan kewajiban Manajer Investasi menurut Fatwa, Pasal 4 yaitu:³⁰

- (a) Manajer Investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- (b) Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Manajer Investasi berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah.

³⁰ Himpunan Fatwa Dewan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No:20/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Resa Dana Syariah,hal.123.

(c) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Manajer Investasi dianggap lalai (*gross negligence/tafrith*), maka Manajer Investasi bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan tersebut.

Menurut Pasal 5, tugas dan kewajiban Manajer investasi sebagai berikut:³¹

- (1) Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus.
- (2) Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari berikutnya.
- (3) Melakukan pengembalian dana Unit Penyertaan.
- (4) Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Manajer Investasi selain memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan Reksa Dana, memiliki kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan BAPEPAM, antara lain:³²

- 1) Membuat catatan dan menyimpan segala pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam melakukan investasi dalam portofolio Reksa Dana seperti yang ditetapkan dalam kebijakan investasi yang telah dimuat dalam kontrak, sesuai dengan perUndang-Undangan di bidang Pasar Modal.

³¹ *Ibid.* hal. 124.

³² Darmadji dan Fakhruddin, *loc.cit.* hal. 155.

- 2) **Memperhatikan dan mematuhi pedoman Pengelolaan Reksa Dana (peraturan nomor IV.A.3 dan nomor IV.B.1).**
- 3) **Menyampaikan hal yang sebenarnya kepada masyarakat menyangkut kinerja dan informasi Reksa Dana yang dikelolanya.**
- 4) **Menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dan menyampaikan kepada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan nomor IV.C.2 selambat-lambatnya pada pukul 17.00 setiap hari kerja.**
- 5) **Mematuhi ketentuan kepemilikan unit penyertaan untuk setiap pemegang unit penyertaan setinggi-tingginya 1% dari jumlah unit penyertaan yang ditetapiakan dalam kontrak, kecuali semata-mata untuk kepentingan Manajer Investasi.**
- 6) **Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang unit penyertaan Reksa Dana serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya.**
- 7) **Memisahkan harta kekayaan Reksa Dana dari harta kekayaan Manajer Investasi.**
- 8) **Terus-menerus meningkatkan sistem pengawasan intern dengan mengevaluasi system prosedur kegiatan.**
- 9) **Mengutamakan dan mendahulukan kepentingan para pemegang unit penyertaan, sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana.**
- 10) **Menjaga kerahasiaan pemegang unit penyertaan, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.**

Dalam menjalankan aktivitasnya, sesuai dengan peraturan Bapepam, Manajer Investasi dibatasi atau dilarang dalam beberapa hal yaitu:³³

- a) Memiliki Saham/unit penyertaan untuk kepentingan dan atas nama pihak lain.
- b) Memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Perdagangan Efek yang tidak terafiliasi, dalam hal Manajer Investasi atau afiliasinya bertindak sebagai Perantara Perdagangan Efek.
- c) Menerima imbalan dalam bentuk apa pun, baik langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan atau pihak afiliasinya untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana. Apabila dilanggar diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1 Miliar.
- d) Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum (IPO), kecuali untuk Efek Pasar Uang.
- e) Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi-nya.

7. Bank Kustodian

Pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan suatu Reksa Dana adalah Bank Kustodian. Bank Kustodian mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam hal menyimpan, menjaga dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran/penjualan kembali suatu Reksa Dana berdasarkan kontrak yang

³³ *Ibid.*

dibuat dengan Manajer Investasi. Dalam Undang-undang Pasar Modal disebutkan bahwa kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian sehingga pihak Manajer Investasi tidak memegang langsung kekayaan tersebut. Bank Kustodian dilarang berafiliasi dengan Manajer Investasi dengan tujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan kekayaan Reksa Dana.³⁴

Jadi ketika ada Investor membeli Unit Penyerta (UP) Reksa Dana maka uang Investor ditransfer ke nomor akun Reksa Dana di Bank Kustodian. Bank Kustodian ini pula yang mengeluarkan konfirmasi kepada para investor bahwa dana mereka sudah masuk dan transaksi pembelian telah dilakukan. Kalau ada penjualan kembali, Bank Kustodian pula yang membayarkan dana hasil penjualannya. Selain itu Bank Kustodian memiliki fungsi administrasi. Dalam hal ini Bank Kustodian mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk kepentingan Reksa Dana. Ketika Reksa Dana A misalnya membeli saham PT. B maka Bank Kustodian-lah akan melakukan penyelesaian atas transaksi tersebut sehingga Reksa Dana A memperoleh saham PT. B seperti yang dikehendaki dan mengeluarkan dana sejumlah yang dibutuhkan.³⁵

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk

³⁴ Sudarsono, *loc.cit.* hal.200.

³⁵ *Ibid.*

menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian menurut prospektus PT. X adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Adapun hak dan kewajiban Bank Kustodian menurut Fatwa Pasal 4, yaitu:³⁶

- a. Bank Kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) per-Unit Penyertaan dalam Reksa Dana Syariah untuk setiap hari bursa. NAB merupakan alat ukur kinerja Reksa Dana. NAB berasal dari nilai portofolio Reksa Dana yang bersangkutan. NAB merupakan jumlah aktiva setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang ada, sedangkan NAB per Unit Penyertaan merupakan jumlah NAB dibagi jumlah nilai Unit Penyertaan yang beredar. Nilai NAB akan mengalami kenaikan atau penurunan, karena nilai NAB sangat bergantung pada kinerja aset yang merupakan portofolio Reksa Dana tersebut. Kalau harga pasar aset-aset suatu Reksa Dana mengalami kenaikan, maka NAB nya tentu akan mengalami kenaikan, demikian juga sebaliknya.

³⁶ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, *loc.cit.* hal. 123.

- b. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, Bank Kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari Nilai Aktiva bersih Reksa Dana Syariah.
- c. Dalam hal Bank Kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai dengan mandat yang diberikan atau Bank Kustodian dianggap lalai (*gross negligence/tafrith*), maka Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan tersebut.

Menurut Fatwa Pasal 6, No.20/ DSN-MUI/IX/2000, tugas dan kewajiban Bank Kustodian adalah:³⁷

- 1) Memberikan pelayanan Penitipan Kolektif sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana.
- 2) Menghitung Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa.
- 3) Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi.
- 4) Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal.
- 5) Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak.
- 6) Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

³⁷ *Ibid*.hal.124.

Kewajiban-kewajiban Bank Kustodian sehubungan dengan pengelolaan Reksa Dana adalah:³⁸

- a) Melakukan pembukuan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (peraturan BAPEPAM nomor VIII.G.8).
- b) Mengasuransikan seluruh portofolio Reksa Dana dengan biaya sendiri.
- c) Menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) unit penyertaan setiap hari bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio Reksa Dana dan mengumumkannya.
- d) Menyampaikan laporan kepada BAPEPAM dan Manajer Investasi sesuai dengan tata cara pelaporan, sesuai dengan peraturan BAPEPAM nomor X.D.1.
- e) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang unit penyertaan Reksa Dana serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya.
- f) Memisahkan harta kekayaan Reksa Dana dari harta kekayaan Bank Kustodian.
- g) Mendaftarkan/mencatatkan portofolio Efek Reksa Dana dalam daftar pemegang efek emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang unit penyertaan Reksa Dana.
- h) Terus-menerus meningkatkan sistem pengawasan intern dengan mengevaluasi sistem prosedur kegiatan.
- i) Mengutamakan dan mendahulukan kepentingan para pemegang unit penyertaan sehubungan dengan pengelolaan kekayaan Reksa Dana.

³⁸ Darmadji dan Fakhruddin, *loc.cit.* hal.156.

- j) Menjaga kerahasiaan pemegang unit penyertaan, kecuali diwajibkan lain oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

8. Dasar Hukum Reksa Dana Syariah

Perangkat peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal telah membuat serangkaian peraturan terkait dengan kegiatan Reksa Dana Syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut tertuang dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Bapepam yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam yang mengatur mengenai Reksa Dana Syariah di Pasar Modal Indonesia, dan Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b) Peraturan Bapepam No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- c) Peraturan Bapepam No. IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- d) Peraturan Bapepam No. IX.A.14 tentang *Akad-Akad* Yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.
- e) Peraturan Bapepam No. II.K.1 tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- f) Peraturan Bapepam No. V.A.1 tentang Perijinan Perusahaan Efek, khususnya bagi perusahaan yang mengajukan permohonan ijin usaha perusahaan efek sebagai Manajer Investasi yang akan menerbitkan dan

mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta mengelola saham Reksa Dana berbentuk perseroan.

- g) Peraturan Bapepam No. V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi.
- h) Peraturan Bapepam No. V.G.3 tentang Pedoman Pencatatan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi.
- i) Peraturan Bapepam No. VI.A.1 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian.
- j) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
- k) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pedoman Pasar Modal Syariah.
- l) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*

9. Pandangan Syariah Tentang Reksa Dana

Pandangan Syariah tentang Reksa Dana Syariah ini dikutip dari Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah, yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 24-25 Rabiul Awwal 1417 H bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M di Jakarta. Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam Muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh *mazhab Hambali* dan para *fuqaha* lainnya yaitu: “prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-

syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh Syariah atau bertentangan dengan *nash* Syariah.”³⁹

Allah SWT. Memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi *akad* yang mereka lakukan seperti disebut dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Maidah* ayat 1 berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *akad-akad* itu (387). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan padamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”

Akad (perjanjian) mencakup: janji hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Syarat-syarat yang berlaku dalam *akad*, adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam.

Dalam Reksa Dana konvensional berisi *akad muamalah* yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (*mudarabah/musyarakah*). Dan disana terdapat banyak masalah, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal, dan sebagainya. Namun di dalamnya juga ada hal-hal bertentangan dengan Syariah, baik dalam segi *akad*, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungannya.⁴⁰

Prinsip dalam *berakad* juga harus mengikuti hukum yang telah di gariskan oleh Allah SWT. Yang disebutkan dalam *Al-Qur'an* surat *An-Nisa* ayat 29:

³⁹ *Ibid.* hal.105-106

⁴⁰ *Ibid.* hal.106-107

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”⁴¹

Syariah dapat menerima usaha semacam Reksa Dana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan Syariah. Mekanisme operasional antara pemodal dengan Manajer Investasi dalam Reksa Dana Syariah menggunakan sistem *wakalah*. Pada *akad wakalah* tersebut, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Investasi hanya dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syariah Islam. Instrumen tersebut meliputi instrumen saham sesuai Syariah, penempatan dalam deposito pada Bank Syariah, dan surat utang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip Syariah. Untuk menjamin Reksa Dana Syariah beroperasi tanpa menyalahi aturan Syariah seperti yang diatur dalam Fatwa DSN, suatu Reksa Dana Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah dan sebagai mediator antara Reksa Dana dengan DSN. Reksa Dana Syariah berbeda dengan Reksa Dana Konvensional dalam operasionalnya. Hal yang paling tampak adalah proses *screening* dalam mengkonstruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip Syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktifitas haram, seperti riba, minuman keras, judi, daging babi, dan rokok.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.* hal.107-108

Sebagai dasar hukum bagi Reksa Dana Syariah maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa No: 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, yang pengertian dari Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk *akad* antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mall/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

Fatwa Dewan syariah Nasional (DSN) MUI NO.20/DSN-MUI/IX/2000 memuat juga antara lain:⁴³

- 1) Dalam Reksa Dana konvensional masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syariah baik dari segi *akad*, pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan.
- 2) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum Syariah dan surat utang yang sesuai dengan Syariah.
- 3) Jenis usaha emiten harus sesuai dengan Syariah antara lain tidak boleh melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha pada lembaga keuangan ribawi, usaha produksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram serta barang-barang atau jasa yang merusak moral dan

⁴³ Huda, Nasution, *loc.cit.* hal. 103.

membawa mudharat. Pemilihan dan pelaksanaan investasi harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh ada unsur yang tidak jelas (*gharar*). Di antaranya tidak boleh melakukan penawaran palsu, penjualan barang yang belum dimiliki, *insider trading*/menyebarkan informasi yang salah dan menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan transaksi yang dilarang, serta melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya.

- 4) Emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam Reksa Dana Syariah jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang, yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba, emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%), manajemen emiten diketahui bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.
- 5) Mekanisme operasional Reksa Dana Syariah terdiri dari: *wakalah* antara Manajer Investasi dan pemodal, serta *mudharabah* antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi.

10. Landasan Teori Kontrak Syariah

Perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia yang cukup pesat sekarang ini, tidak terlepas dari peraturan yang mengaturnya yang mana berlandaskan Syariah. Bahwa agar kegiatan Reksa Dana sesuai dengan Syariah Islam, maka Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan Fatwa

tentang Reksa Dana untuk dijadikan pedoman. Dengan mengingat Firman Allah SWT., antara lain:

“... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. al-Baqarah (2): 275).

“ Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...” (QS. al-Nisa’ (4) (29).”

“ Hai orang yang beriman! Penuhilah *akad-akad* itu...” (QS. al-Mai’dah (5): 1).

“ ...kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah (2): 279).

“ ...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu... (QS. al-Baqarah (2): 198).

Hadits Nabi S.A.W., antara lain:

“ Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin’ Auf).

“ Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

Kaidah Fiqh:

“ Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”.

11. Bentuk-Bentuk *Akad*

Bentuk-bentuk *akad* dalam Reksa Dana Syariah sesuai peraturan Bapepam

Nomor IX.A.14 adalah:

- a. *Ijarah* adalah perjanjian (*akad*) dimana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa

untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi obyek *Ijarah*.

- b. *Kafalah* adalah perjanjian (*akad*) dimana pihak penjamin (*kafil/guarantor*) berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashil/debitur*) untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfuul lahu/kreditur*).
- c. *Mudharabah (qiradh)* adalah perjanjian (*akad*) dimana pihak yang menyediakan dana (*shahib al-mal*) berjanji kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk menyerahkan modal dan pengelola (*mudharib*) berjanji untuk mengelola modal tersebut.
- d. *Wakalah* adalah perjanjian (*akad*) dimana pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

12. *Akad Wakalah (Perwakilan)*

Menurut para *fuqaha*, *wakalah* berarti: “pemberian kewenangan/kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara *Syar'I* menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.”⁴⁴

⁴⁴ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2002).hal.129.

Al-wakalah adalah termasuk *akad*. Karena itu tidak sah tanpa memenuhi perukunannya, berupa ijab dan Kabul. Didalam *wakalah* tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi ia sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan *akad* boleh kembali dan memfasakh*akad* dalam hal apa saja, karena ia termasuk jenis *akad* yang *jaiz*, artinya bukan kelaziman.⁴⁵

Wakalah tidak sah kecuali jika syaratnya sempurna. Syarat-syaratnya itu diantaranya, untuk yang mewakilkan dan untuk yang mewakili, serta berkenaan dengan hal yang diwakili atau tempat perwakilan. Syarat yang mewakilkan adalah, bahwa ia adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakikan. Sedangkan syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal, kalau dia orang gila atau idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka tidak sah.⁴⁶

Menurut Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam Fatwa ketentuan tentang *wakalah* ada 2 yaitu:

- a. pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*).
- b. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Adapun Rukun dan syarat *wakalah* :

- 1) syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan), adalah:

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987).hal. 58.

⁴⁶ *Ibid.* Hal 59-60

- a) harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakikan.
 - b) Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 2) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
- a) cakap hukum,
 - b) dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c) wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 3) Hal-hal yang diwakilkan
- a) diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b) tidak bertentangan dengan syariah islam,
 - c) dapat diwakilkan menurut Syariah Islam.

Dalam *akad wakalah* sebagaimana berdasarkan angka 5 peraturan Bapepam nomor IX.A.14, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak yang yang memberi kuasa (*muwakkil*) dan Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kewajiban Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*):
 - 1) Memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal yang boleh dikuasakan; dan

- 2) Menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (*pernyataan ijab*).
- c. Kewajiban Pihak yang menerima kuasa (*wakil*):
- 1) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya;
 - 2) Melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta dilarang memberi kuasa kepada Pihak lain kecuali atas persetujuan Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*); dan
 - 3) Menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) menerima kuasa dari Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (*pernyataan qabul*).
- d. Obyek *wakalah* adalah perbuatan hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang dikuasakan serta cara melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut;
 - 2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan
 - 3) Dapat dikuasakan menurut syariah Islam.
- e. Ketentuan lain dalam *wakalah* dapat disepakati antara lain:
- 1) Para Pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (*fee*) atas pelaksanaan perbuatan hukum yang dikuasakan. Dalam hal para Pihak menyepakati adanya imbalan (*fee*), maka *wakalah* tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;

- 2) Penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara para Pihak dalam *Kafalah*; dan atau
- 3) Jangka waktu pemberian kuasa.

13. *Syirkah*

Secara etimologi, *asy-syirkah* berarti pencampuran, yaitu pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Secara terminologi, pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh para Ulama *Fiqih* hanya berbeda secara redaksional sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya sama, yaitu ikatan kerja sama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. *Akad syirkah* dibolehkan, menurut Ulama *Fiqih*, berdasarkan *al-Qur'an* dan *Hadits*.⁴⁷

Syirkah dalam bahasa Indonesia memiliki makna penggabungan dua atau lebih yang tidak bisa lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Dalam istilah syariah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, dimana mereka saling bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dan mendatangkan keuntungan (profit).⁴⁸

Syirkah mempunyai syarat umum yaitu:⁴⁹

- 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.

⁴⁷ Gemala Dewi, *loc.cit.* hal 115

⁴⁸ www.niriah.com, Sistem *Syirkah* dalam Bisnis Syariah, Senin 16 Juni 2008.

⁴⁹ *Ibid.* hal. 117

- 2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya *akad*.
 - 3) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba perserikatan bukan dari harta lain.
- Syarat umum ini juga berlaku bagi *syirkah inan* dan *wujuh*.

Para ulama membagi *syirkah* ke dalam dua bentuk yaitu:

- 1) *Syirkah al-amlak* adalah dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh *akad Syirkah*.
- 2) *Syirkah al-Uqud* adalah *akad* yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya. *Akad* tersebut tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi:
 - (a) *Syirkah al-'Inan*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Untuk *syirkah* jenis ini semua ulama membolehkan.
 - (b) *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih di mana tiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja dengan bercirikan adanya kesamaan dalam segala hal, baik dana, tanggung jawab, kerja dan beban utang yang mereka tanggung. Setiap pihak membagikan

keuntungan dan kerugian secara sama pula. Jenis *syirkah* ini dibolehkan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki dengan memberi, banyak pembatasan.

- (c) *Syirkah A'maal*, atau biasa disebut *Syirkah Abdan* atau *Shanaa'i*, adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama seorang arsitek untuk menggarap sebuah proyek. Atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor. Untuk jenis ini, ketiga *mazhab* selain *Mazhab Syafi'i* membolehkan, baik dalam hal keduanya satu profesi atau tidak seprofesi.
- (d) *Syirkah Mudharabah*. *Syirkah mudharabah* yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/ supplier/ pemilik modal/*mudharib*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/ pengelola/*dharib*) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka ketentuannya berdasarkan *syara'* bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola, yang bekerja.
- (e) *Syirkah Wujuh*, adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka

membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *Syirkah* ini tidak memerlukan modal karena menggunakan sistem pembelian secara kredit berdasarkan jaminan.⁵⁰ *syirkah wujûh*; kerjasama antara dua orang dengan modal dari pihak lain diluar kedua orang tersebut. Dimana dua orang yang menerima modal itu disebut sebagai pengelola dan yang memberikan modal adalah pemodal. *Syirkah* ini dapat terjadi karena adanya kedudukan, profesionalisme, atau kepercayaan dari pihak lain.⁵¹

14. Keuntungan Dan Risiko Investasi Melalui Reksa Dana Syariah

Berinvestasi melalui Reksa Dana memiliki banyak keuntungan bagi Investornya, diantaranya:⁵²

a. Jumlah dana tidak terlalu besar

Masyarakat dapat melakukan investasi melalui Reksa Dana meski dana yang dimiliki sangat kecil, karena Reksa Dana memungkinkan Investor dengan modal yang kecil untuk ikut serta dalam investasi portofolio yang dikelola secara profesional.

⁵⁰ Sofiyani Ghufon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2007), hal.44.

⁵¹ Hasil Wawancara Lewat Telephone Dengan Bapak Ahmad Gozali, Perencana Keuangan Profesional dan Faham Prinsip Syariah, Jumat 4 Juli 2008.

⁵² Sofiniyah Ghufon, *Op.cit.*, hal. 46.

b. Akses untuk beragam investasi

Tidak mudah bagi masyarakat untuk melakukan investasi secara langsung, karena adanya keterbatasan pengetahuan, keahlian yang dimiliki dan juga faktor geografis. Reksa Dana dapat menjadi pilihan investasi yang efektif dan aman, karena melalui dana kolektif di Reksa Dana, investasi pada saham berkapitalisasi besar dan *blue chip* tetap dapat dilakukan.

c. Diversifikasi investasi

Diversifikasi adalah istilah investasi dimana Anda tidak menempatkan seluruh dana Anda di dalam suatu satu peluang investasi, dengan maksud membagi risiko. Diversifikasi yang terwujud dalam bentuk portofolio akan menurunkan tingkat risiko. Reksa Dana melakukan diversifikasi dalam berbagai instrumen efek, baik saham, obligasi, dan yang lainnya, sehingga dapat memperkecil risiko karena tersebar dimana-mana.

d. Kemudahan investasi

Kemudahan investasi tercermin dari kemudahan pelayanan dalam pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan. Kemudahan lain yang didapatkan adalah Investor dapat melakukan reinvestasi pendapatan yang diperolehnya sehingga Unit Penyertaan dapat terus bertambah.

e. Dikelola oleh manajemen profesional

Fund manager memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan portofolio di Reksa Dana. Dengan demikian, mereka diharuskan memiliki keahlian khusus dalam hal pengelolaan dana. Seorang *fund manager* harus selalu dapat melakukan riset, analisis, dan evaluasi secara terus menerus

dalam menganalisis harga efek. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh Investor secara individual mengingat keterbatasan waktu yang dimilikinya. Di samping itu, biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dibanding dengan ia menyewa seorang *personal investment* profesional untuk mengelola aset pribadi yang dimilikinya.

f. **Transparansi informasi**

Informasi apapun yang berkaitan dengan perkembangan portofolio, biaya harus disampaikan secara terus menerus oleh pihak Reksa Dana. Sehingga para pemegang Unit Penyertaan atau Investor dapat mengetahui dan memantau keuntungan, biaya dan risikonya. *Net Aset Value* (NAV) juga harus diketahui secara transparan oleh pemegang Unit Penyertaan. Oleh karena itu, Reksa Dana wajib mengumumkan setiap hari, membuat laporan keuangan pertiga bulan (kwartal), perenam bulan, maupun pertahun serta memberikan prospektus secara teratur. Dengan demikian, para Investor dapat memonitor setiap perkembangan investasinya secara rutin.

g. **Likuiditas**

Berinvestasi di Reksa Dana juga memberikan kemudahan bagi Investor dalam mencairkan saham atau Unit Penyertaan setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing Reksa Dana.

h. **Biaya rendah**

Karena Reksa Dana merupakan kumpulan dana dari banyak Investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah bila dibandingkan dengan apabila Investor

melakukan transaksi secara individual di bursa. Karena biaya transaksi ditanggung oleh para pemegang Unit Penyertaan atau Investor yang jumlahnya banyak.

i. *Return* yang kompetitif

Tidak dapat dipungkiri bahwa berinvestasi di Reksa Dana memberikan *return* yang sangat tinggi dibandingkan dengan deposito. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa penelitian bahwa rata-rata Reksa Dana secara historis mempunyai kinerja yang baik (*outperform*). Namun demikian, risiko yang menyertainya juga tidak sedikit.

Di samping keuntungan-keuntungan yang akan Investor dapatkan, terdapat juga beberapa risiko dalam melakukan investasi melalui Reksa Dana, yaitu sebagai berikut:⁵³

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

2. Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan

⁵³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Op.cit.*, hal. 102.

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuatif akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- a. Perubahan harga Efek ekuitas dan Efek lainnya.
 - b. Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali pemodal melakukan pembelian dan penjualan.
3. **Risiko Wanprestasi oleh pihak-pihak terkait**
Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank kustodian, dan agen penjual.
4. **Risiko Likuiditas**
Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.
5. **Risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi.**
Dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset Reksa Dana yang disimpan di Bank Kustodian, Bank Kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat-surat berharga tersebut. Selama tenggang waktu penggantian tersebut, Manajer Investasi tidak dapat melakukan transaksi investasi atas surat-surat berharga tersebut, kehilangan kesempatan melakukan transaksi investasi ini dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

B. Analisis Hukum

1. Hubungan Kerjasama Antara Manajer Investasi Dengan Bank Kustodian Dalam Membentuk Reksa Dana Syariah Menurut Hukum Islam

Dilihat dalam penjelasan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 menegaskan bahwa, kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian adalah awal mula berdirinya Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam KIK (Kontrak Investasi Kolektif), Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat suatu kontrak dan secara otomatis maka pemegang unit penyertaan tunduk atau terikat pada KIK tersebut.⁵⁴ Dalam kontrak tersebut adanya hubungan kerjasama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi melakukan pengelolaan portofolio pada Reksa Dana Syariah sebaik mungkin sesuai kebijakan investasi yang telah ditetapkan. Sedangkan Bank Kustodian melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan Reksa Dana Syariah.

Dasar hukum terjadinya Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah adalah adanya suatu kontrak yang dituangkan dalam akta Notaris yang melibatkan dua pihak. Pihak pertama adalah Manajer Investasi dan pihak kedua adalah Bank Kustodian dan KIK juga mengikat Pemegang Unit Penyertaan untuk tujuan Reksa Dana Syariah.

⁵⁴Hasil wawancara dengan Chairul Adi, Staf Bagian Pengawasan Invetasi Pada Bapepam.

Hubungan kerjasama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian pada Reksa Dana Syariah bersifat keterpaduan. Karena dari hubungan tersebut terbentuk hubungan bisnis yang mengikat pihak lain (pemegang unit penyertaan/Investor), sekaligus menimbulkan hak hukum bagi pihak lain (investor) terhadap kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian tersebut.

Hubungan kerjasama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian adalah kontraktual sehingga semua tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban timbal balik tertuang dalam kontrak. Tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan butir-butir kesepakatan kontraktual tersebut.

Untuk menjaga agar hubungan kerjasama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian berjalan baik, maka harus memperhatikan ketentuan-ketentuan berlaku yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Bapepam, Fatwa DSN-MUI No.20/IX/2000 maupun dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Penjelasan diatas, memperlihatkan adanya Hubungan kerjasama yang sesuai Syariah yaitu *Syirkah*, karena terdapat kerjasama dalam bentuk kontrak antara dua pihak yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, dengan pihak lain yang hanya memasukkan dana yaitu Investor.

Kerjasama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam pembentukan Reksa Dana Syariah, telah terpenuhi rukun *syirkah* menurut jumhur ulama, yaitu :

a. *Shighat/akad* (ijab dan kabul), dengan adanya KIK tersebut sebagai *akad*;

- b. Pihak yang berakad, adanya Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagai pihak yang berakad;
- c. Usaha, adanya pengelolaan portofolio dan penitipan kolektif yang mendatangkan keuntungan.

Sedangkan syarat sah dan tidaknya *akad syirkah* ditentukan oleh sesuatu yang ditransaksikan, yaitu sesuatu yang bisa dan boleh (halal) ditransaksikan. Kerjasama Manajer Investasi dengan Bank Kustodian termasuk dalam *Syirkah Uqud* (*syirkah* transaksi), karena mereka membentuk kerjasama tersebut dengan suatu kontrak untuk mengembangkan hak milik orang lain.

Dari *syirkah uqud*, pembentukan kerjasama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian termasuk dalam bentuk *syirkah wujuh*, yaitu kerjasama antara dua orang (Manajer Investasi dan Bank Kustodian) dengan modal dari pihak lain (Investor) diluar kedua orang tersebut.⁵⁵ Kedua orang yang menerima modal itu (Manajer Investasi dan Bank Kustodian) disebut sebagai pengelola dan yang memberikan modal adalah pemodal (Investor). Manajer Investasi sebagai pengelola dana (dengan keahlian yang dimiliki) dan Bank Kustodian sebagai penyimpan dana (dengan keahlian yang dimiliki). *Syirkah* ini dapat terjadi karena adanya kedudukan, profesionalisme, atau kepercayaan dari pihak lain.⁵⁶ Manajer Investasi sebagai pengelola dana dan Bank Kustodian sebagai penyimpan dana, mereka bergerak sesuai kedudukan dan profesionalisme masing-masing mengelola dana dari pemodal yaitu investor.

⁵⁵ Lihat Kembali Pengertian *Syirkah Wujuh*, hal 56

⁵⁶ Ibid.

2. Aplikasi Hubungan Hukum Antara Manajer Investasi (PT. X) Dan Bank Kustodian (Bank Y) Dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dengan Para Investor Pada Reksa Dana Syariah M Menurut Hukum Islam

Proses terbentuknya KIK pada Reksa Dana Syariah M dimulai dari adanya kesepakatan antara Manajer Investasi (PT. X) dengan Bank Kustodian (Bank Y) untuk membentuk suatu kerja sama. Kemudian Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkonsultasi dan meminta kepada konsultan hukum (*lawyer*) untuk membuat *draft* dari KIK Reksa Dana Syariah M. Setelah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian maka, *draft* tersebut dituangkan dalam akta notaris sehingga terbentuklah KIK Reksa Dana Syariah M.⁵⁷

KIK merupakan perjanjian antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Hubungan dalam KIK tersebut mengikat Investor yang membentuk *Akad*. *Akad* adalah perjanjian/kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

a. Akad Yang Digunakan Dalam KIK

Akad yang digunakan dalam KIK dapat disimpulkan dari pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Pendapat Kanny Hidayat, SE. (Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional-MUI)⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Utomo, Asisstant manajer asset manajement Danareksa Investment Management, Jumat, 20 Juni 2008., pukul.14.00. WIB, Kantor Danareksa Investment Management.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Kanny Hidayat, Wakil Sekretaris Dewan Syariah Nasional MUI, Rabu, 2 Juli 2008. pukul. 11.00 WIB., Kantor MUI.

KIK adalah kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian untuk menjalankan suatu Reksa Dana. *Akad* pada Reksa Dana Syariah sama dengan pada Reksa Dana Konvensional. Adapun perbedaannya terletak pada beberapa klausul-klausul dalam KIK yang terlihat dalam pengelolaan asset yang sesuai dengan Syariah.

Dalam Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IX/2000, Kontrak antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian adalah merupakan suatu wadah untuk menjadi wakil daripada Investor. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam KIK bekerja untuk kepentingan Investor, karena Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah wakil dari Investor berdasarkan Undang-Undang Pasar modal No.8 Tahun 1995.

Apabila dikaitkan dengan *akad* Syariah maka *akad* yang digunakan adalah *akad wakalah*. Disebut *Wakalah* karena Investor (sebagai *muwakkil*) memberikan kuasa kepada Manajer Investasi (sebagai *wakil*) untuk mengelola dana yang diberikan, dan Investor memberikan kuasa kepada Bank Kustodian (sebagai *wakil*) untuk menyimpan dan mengadministrasikan dana yang diberikan tersebut.

Antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak saling memberikan benefit, melainkan sebagai wakil dari Investor yang telah memasukkan dana, dan Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak atas *fee* dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dihitung setiap hari dari keuntungan maupun mengalami kerugian. Dengan demikian, penerapan KIK antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian telah sesuai dengan Syariah.

2) Pendapat Ahmad Gozali (Perencana Keuangan Profesional dan Faham Prinsip Syariah).⁵⁹

Akad diantara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak diatur secara khusus dalam Fatwa DSN No.20/DSN-MUI/IX/2000. Melihat dari kewajiban Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang berkaitan dengan penyimpanan (penitipan) dana, eksekusi transaksi (pembayaran, penyelesaian, dll) dan yang berkaitan dengan tugas administratif (pencatatan, pembukuan, pelaporan, dll).

Akad yang berlaku adalah *akad wadiah yad Amanah* (penitipan), *wakalah* (perwakilan) dan *ijarah* (jasa). Ketika dana disimpan saja, maka berlaku *akad wadiah*. Ketika Manajer Investasi memberikan instruksi transaksi, maka berlaku *akad wakalah* pada dana yang ditransaksikan. *Akad wakalah* bisa dilakukan karena Bank Kustodian mewakili Manajer Investasi dalam melakukan transaksi investasi. *Akad Ijarah* diberlakukan karena Bank Kustodian juga melakukan jasa untuk Manajer Investasi yaitu yang berkaitan dengan tugas administratif berupa perhitungan dan pelaporan.⁶⁰

Mengenai adanya kerjasama menurut Ahmad Gozali, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terjadi *Syirkah*. Pada *akad syirkah*, para pihak yang *bersyirkah*, dalam hal ini Bank Kustodian dan Manajer Investasi bisa membagi tugas, hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Sehingga tidak

⁵⁹Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Gozali, Perencana Keuangan Profesional dan Faham Prinsip Syariah, Kamis, 10 Juli 2008. pukul.16.00 WIB., Media Telekomunikasi.

⁶⁰ *Ibid.*

ada masalah dengan batasan kewenangan Bank Kustodian dan Manajer Investasi seperti dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan Bapepam lainnya.

Namun dari sisi pembagian keuntungan, akan terjadi ketidakcocokan. Sehingga *akad* ini sepertinya kurang cocok untuk diterapkan dalam reksadana syariah. Dalam *akad syirkah*, keuntungan diberikan sesuai dengan hasil usaha, dalam hal ini bisa hasil untung maupun hasil rugi. Sedangkan pada reksadana, Bank Kustodian menerima *fee* yang jumlahnya berdasarkan presentasi dari besarnya dana yang dikelola. Jadi perhitungan *fee* dihitung hasil keuntungan yang disebut Nilai Aktiva Bersih (NAB) bukan dari hasilnya, melainkan dari pokok dan keuntungannya. Oleh karena itu, *akad syirkah* juga tidak bisa diterapkan.

Dapat dipahami sudut pandang yang setuju dengan *akad syirkah*, karena dana dikelola dalam bentuk KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hal ini Seakan-akan mereka berkongsi untuk mengelola dana tersebut bersama-sama. Pada kenyataannya, Bank Kustodian dan Manajer Investasi tidak melakukan bagi hasil. Bank Kustodian hanya menerima *fee* saja dari Manajer Investasi yang diambil dari NAB.

3) Pendapat dari Muhammad Touriq (Kepala Divisi Sub Kebijakan dan Pengembangan Pasar Modal Syariah).⁶¹

Adapun pendapat lain dari Touriq, bahwa secara garis besar awalnya Syariah yang terbentuk dalam Pasar Modal masuk golongan kaidah Fikih Muamalah, yang segala sesuatu dalam Reksa Dana dapat dilakukan selama tidak

⁶¹ Hasil wawancara Dengan Bapak Muhammad Toriq, Bagian Biro Standar Akuntansi Keuangan Bapepam, Senin 7 Juli 2008. pukul.10.00 WIB, Kantor Bapepam.

ada dalil yang melarangnya, misalnya dalam kontrak konvensional tidak ada hal-hal yang dilarang secara Syariah maka menjadi boleh.

Dengan demikian terbentuk dua pandangan, pertama, semua boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Kedua, adanya hubungan muamalah dalam KIK, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Investor tidak ada hal-hal yang dilarang secara Syariah karena apabila dilihat klausul-klausul yang pengelolaan assetnya dalam KIK sesuai Syariah.

Untuk menentukan *akad* apa yang dipakai dalam KIK antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, maka harus dilihat fungsi dan keuntungan/*fee* yang diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Setelah dilihat fungsi dari Manajer Investasi hanya menjual jasa kepada Investor yang memberikan kuasa untuk mengelola dana yang diberikan, sedangkan Bank Kustodian fungsinya adalah menjual jasa kepada Investor yang memberikan kuasa untuk menyimpan dan mengadministrasikan dana yang diberikan, dan Manajer Investasi serta Bank Kustodian mendapat *fee* dari jasanya tersebut. Dengan penjelasan tersebut maka *akad* yang digunakan adalah *Wakalah*.

Dengan beberapa pendapat di atas, menurut pendapat penulis, sebenarnya KIK Reksa Dana Syariah M antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sama dengan Reksa Dana konvensional, yang terbentuk *by law* (berdasarkan undang-undang Pasar Modal). Penjelasan hal tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 21 ayat 3, "kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dibuat antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian."

Penerapan KIK Reksa Dana Syariah M antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sesuai dengan *akad* dalam Hukum Syariah yang berlaku adalah *akad wakalah*. *Akad wakalah* yang terjadi merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (Investor) kepada pihak lain (Manajer Investasi dan Bank Kustodian) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Manajer Investasi selaku pengelola dana, dan Bank Kustodian selaku penyimpan dan mengadministrasikan dana Investor).

Antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian tidak mempunyai bentuk hubungan tertentu yang dikenal dalam Fikih Muamalah sebagai *akad* yang sesuai Syariah. Hal ini karena Manajer Investasi dengan Bank Kustodian tidak saling memberikan keuntungan, melainkan mereka mendapat fee –baik Investor mengalami untung maupun rugi dari hasil NAB perhari- dari dana yang diberikan oleh Investor untuk dikelola dan diadministrasikan.

b. Penerapan *Akad Wakalah* Dalam KIK Reksa Dana Syariah M

Saat Manajer Investasi dengan Bank Kustodian membuat perjanjian dihadapan notaris dan kedua pihak berkewajiban mematuhi kesepakatan yang disetujui, maka terjadilah suatu peristiwa hukum dengan hubungan timbal balik yang diikat dalam perjanjian yang sah. Dari ketentuan tersebut diatas, maka antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Investor terdapat suatu hubungan yang sesuai dengan salah satu *akad* dalam transaksi Syariah yaitu *Wakalah*. *Wakalah* dalam hal ini dapat dilihat dari perwakilan dari satu pihak (Investor) ke pihak lain (Manajer Investasi dan Bank Kustodian).

Klausul hubungan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam pembentukan KIK Reksa Dana Syariah M sebenarnya sama dengan KIK Konvensional, hanya saja ada perbedaan klausul-klausul dalam pengelolaan portofolio yang sesuai dengan Syariah. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam KIK bekerja untuk kepentingan Investor, karena kedua pihak adalah wakil dari Investor berdasarkan Undang-Undang Pasar modal No.8 Tahun 1995. Dikaitkan dengan *akad* Syariah maka *akad* yang digunakan adalah *wakalah*. Adanya *Wakalah* karena Investor (sebagai *muwakkil*) memberikan kuasa kepada Manajer Investasi (sebagai *wakil*) untuk mengelola dana yang diberikan, dan Investor memberikan kuasa kepada Bank Kustodian (sebagai *wakil*) untuk menyimpan dan mengadministrasikan dana yang diberikan. Dalam hal ini, pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai ketentuan dalam prospektus.

Peraturan Bapepam No. IX.A.14 tentang *Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal*, memuat dan mengatur tentang penggunaan *akad wakalah*. Selain *akad wakalah*, terdapat pula *akad-akad* lain yang digunakan yaitu: *Ijarah*, *Kafalah* dan *Mudharabah*. Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkan pertolongan orang lain. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

KIK Reksa Dana Syariah M telah menerapkan rukun *wakalah* yang sesuai dengan fikih dan Fatwa DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 yaitu Ijab Kabul. Adanya Ijab Kabul dinyatakan para pihak (PT. X sebagai Manajer Investasi dan Bank Y sebagai Bank Kustodian) untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*) yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Syarat sebagai wakil yang sesuai Syariah telah diterapkan oleh PT. X dan Bank Y. Syarat pertama yang dipenuhinya adalah, cakap hukum. Pada Pasal 8 ayat iii dan Pasal 10 ayat iii KIK Reksa Dana Syariah M menyatakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani kontrak tersebut, serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut kontrak tersebut. Syarat kedua yang dipenuhinya adalah, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Penjelasan tentang terpenuhinya syarat ini adalah Manajer Investasi maupun Bank Kustodian telah mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing. Sedangkan syarat Ketiga, adalah *wakil* (orang yang diberi amanat), yaitu PT. X sebagai Manajer Investasi dan Bank Y sebagai Bank Kustodian adalah *wakil* yang diberi amanat oleh Investor. Hal-hal yang diwakilkan oleh Investor kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku *wakil* dalam mengelola Portofolio sesuai dengan Syariah, telah memenuhi klausul-klausul KIK Reksa Dana Syariah M.

Penerapan *wakalah* dalam KIK Reksa Dana Syariah M dinyatakan pada Pasal 7, tentang kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi. Pada Pasal ini, menerangkan bahwa Manajer Investasi berkewajiban dan bertanggung jawab mengelola portofolio Reksa Dana M, semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana

M. Manajer Investasi sebagai wakil dari Investor untuk mengelola dana yang dipercayakan, dalam pengelolaannya disalurkan sesuai Syariah atau Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000. Pada Pasal 9 tentang kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian, diterangkan bahwa Bank Kustodian berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai tempat penitipan kolektif dan administratif kekayaan Reksa Dana Syariah M. Bank Kustodian disebut wakil, karena Bank Kustodian diberi kuasa oleh Investor untuk menjaga dana yang dimiliki Investor. Perintah Manajer Investasi dapat ditolak Bank Kustodian. Penolakan ini dapat dilakukan oleh Bank Kustodian, karena adanya penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah oleh Manajer Investasi. Sebagai contoh, penyaluran dana (investasi) ke perusahaan rokok D. Hak penolakan tersebut dapat dilihat pada KIK Reksa Dana Syariah M Pasal 9.5.

Pengelolaan Investasi oleh Manajer Investasi, mengelola investasi dengan prinsip Syariah yang diatur dalam KIK Reksa Dana Syariah M Pasal 7.5, Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Seperti halnya dengan Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif, wajib melaporkan kepada Manajer Investasi perhitungan hasil investasi, yang telah diatur dalam KIK Reksa Dana Syariah M Pasal 9.1 ayat x (sepuluh), sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian mendapat imbalan bersifat mengikat dari Investor, yaitu *fee* dari aset yang dikelola, baik untung maupun rugi sesuai NAB. Manajer Investasi menerima imbalan jasa (*fee*) dari pengelolaan dana sebesar 0,3 % per tahun yang dihitung secara harian dari NAB Reksa Dana Syariah M berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap akhir

bulan sesuai Pasal 17.1 ayat i. Sedangkan Bank Kustodian, sebagai tempat penitipan kolektif dari dana Investor yang wajib dijaga dan diadministrasikan, menerima imbalan jasa (*fee*) sebesar maksimum 0,06 % per tahun yang dihitung secara harian dari NAB Reksa Dana Syariah berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap akhir bulan sesuai Pasal 17.1 ayat ii.

Dengan penjelasan diatas, maka dapat dilihat adanya penerapan KIK Reksa Dana Syariah M sesuai dengan Hukum Syariah yang berlaku adalah penerapan *akad wakalah*. Dalam penerapannya, perjanjian (*akad*) antara Investor sebagai pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) dengan Manajer Investasi sebagai pengelola efek dan Bank Kustodian sebagai tempat penitipan dana sebagai pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu, yaitu investasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, dalam bab penutup dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan kerjasama antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian pada Reksa Dana Syariah pembentukan kerjasama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian termasuk dalam bentuk *syirkah wujuh*, yaitu kerjasama antara dua orang (Manajer Investasi dan Bank Kustodian) dengan modal dari pihak lain (Investor) diluar kedua orang tersebut. Kedua orang yang menerima modal itu (Manajer Investasi dan Bank Kustodian) disebut sebagai pengelola dan yang memberikan modal adalah pemodal (Investor). Manajer Investasi sebagai pengelola dana (dengan keahlian yang dimiliki) dan Bank Kustodian sebagai penyimpan dana (dengan keahlian yang dimiliki). *Syirkah* ini dapat terjadi karena adanya kedudukan, profesionalisme, atau kepercayaan dari pihak lain. Manajer Investasi sebagai pengelola dana dan Bank Kustodian sebagai penyimpan dana, mereka bergerak sesuai kedudukan dan profesionalisme masing-masing mengelola dana dari pemodal yaitu investor.

2. Aplikasi hubungan hukum antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dengan para Investor pada Reksa Dana Syariah M dalam penerapannya menurut Hukum Islam adalah akad *Wakalah*. Dalam penerapannya, perjanjian (akad) antara Investor sebagai pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) dengan Manajer Investasi sebagai pengelola efek dan Bank Kustodian sebagai tempat penitipan dana sebagai pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu, yaitu investasi.

B. Saran

Dari Tesis ini, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar DSN-MUI, mengeluarkan peraturan dalam Fatwa yang lebih rinci mengenai hubungan masing-masing pihak, seperti antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.
2. Dalam perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia, agar Bank Syariah dapat selangkah lebih maju menjadi Bank Kustodian, sehingga tidak hanya Bank konvensional maupun Bank Asing yang menjadi Bank Kustodian.
3. Sebaiknya kesepakatan mengenai *fee* tidak hanya antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tetapi disepakati juga oleh Investor yang pengaturannya sesuai dengan Hukum Islam.

4. **Infrastruktur dalam penyelenggaraan Reksa Dana Syariah sebaiknya diperbaharui sesuai Syariah, agar Investor bersama Manajer Investasi dan bank Kustodian menyepakati segala sesuatunya yang berkaitan dengan pengelolaan dana.**



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal Di Indonesia- Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Dewi, Gemala Wirduyaningsih, Yeni Salma. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ghufron, Sofiyani. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksa Dana Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- . *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- . *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Sistem Kerja Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Harianto, Farid dan Siswanto Sudomo. *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Group, 2007.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media PT Bursa Efek Jakarta, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.
- Sudarsono, Heri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.

B. Perundang-undangan

Himpunan Fatwa Dewan Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No:20/DSN-MUI/IX/2000. Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608, Penjelasan Umum.

Badan Pengawas Pasar Modal. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.13 Tentang Penerbitan Efek Syariah. Tanggal 23 November 2006.

Badan Pengawas Pasar Modal. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal. Tanggal 23 November 2006.

Badan Pengawas Pasar Modal. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Tanggal 14 Mei 2008.

Badan Pengawas Pasar Modal. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor IV.B.2 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Tanggal 14 Mei 2008.

Badan Pengawas Pasar Modal. Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor II.K.1 tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Tanggal 31 Agustus 2007.

C. Majalah

Levi Lana. *Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Reksa Dana Di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22-Nomor 2-Tahun 2003.

D. Internet

www.niriah.com., *Sistem Syirkah dalam Bisnis Syariah*, Senin 16 Juni 2008.

<http://www.perencanaankeuangan.com/files/Ragaminvestasi.html>- oleh Ahmad Gozali, dikutip dari majalah ALIA

<http://www.idx.co.id/Main Menu/Tentang BEI/Vision Mision/tabid/59/language/id-ID/Default.aspx>

<http://www.sinarharapan.com/EUREKA/kenali> dulu produknya/oleh/Andrias Harefa/Roy Sembel/M.Ichsan/Heru Wibowo/Parpudi Lubis

<http://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana>/7 Maret 2008



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

AKTA TGL

NOMOR

06

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA

(SALEMAN)

KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA [REDACTED]



-Nomor : 06.-

-Jam 10.40 (sepuluh lewat empat puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -

-Pada hari ini, [REDACTED] ([REDACTED]).

-Hadir dihadapan saya, [REDACTED], Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;

I. a. -Tuan [REDACTED], lahir di Jakarta, pada tanggal [REDACTED]

([REDACTED]), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan [REDACTED]

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : [REDACTED]


b. -Tuan [REDACTED], lahir di Jakarta, pada tanggal [REDACTED]

([REDACTED]), Warga Negara Indonesia, Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, [REDACTED]

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : [REDACTED]

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dengan demikian secara bersama-sama mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT [REDACTED], suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan





berdasarkan hukum dan perundangan Negara Republik Indonesia, ---
berkedudukan di Jakarta, dengan kantornya terdaftar di Jalan ---
[redacted]; berkedudukan ---
di Jakarta, yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahan ---
perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---
Indonesia : -----

tertanggal [redacted]

[redacted] nomor : [redacted] Tambahan nomor : [redacted] ---

tertanggal [redacted] -----

nomor : [redacted] Tambahan nomor : [redacted] -----

tertanggal [redacted] -----

nomor : [redacted] Tambahan nomor : [redacted] -----

Anggaran dasar maka terakhir diubah dengan akta tertanggal -----

[redacted] nomor : [redacted] -----

[redacted] dibuat: dibadapan [redacted], Sarjana Hukum, Notaris di -----

Jakarta. -----

Untuk selanjutnya PT. [redacted], akan disebut ---

"Manajer Investasi". -----

II. Nyonya [redacted], lahir di Semarang, pada -----

tanggal [redacted] -----

[redacted] Warga Negara Indonesia, Head of Securities -----

Services dari bank yang akan disebut di bawah ini, bertempat ---

tinggal di Jakarta [redacted] -----

[redacted] -----

[redacted] -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : [redacted] -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat

Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal [redacted] -----

[redacted] yang telah dilegalisasi oleh

[redacted] Republik Indonesia di [redacted] tertanggal -----



_____ nomor : ---

_____ yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris-
dan foto kopinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh-
karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ---

_____ BANK, Cabang Jakarta, suatu perusahaan yang -
didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan Negara ---
Inggris dengan kantornya terdaftar di Jalan _____

_____ Jakarta _____ Indonesia. -----

Untuk selanjutnya _____ BANK, Cabang Jakarta akan -----
disebut "Bank Kustodian": -----

-Para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukan mereka -----
tersebut di atas dengan ini menerangkan sebagai berikut : -----

A. Bahwa Manajer Investasi telah memiliki ijin usaha sebagai Manajer
Investasi dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (untuk -----
selanjutnya akan disebut "BAPEPAM") sebagaimana ternyata dari ---
Surat Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal _____

_____ nomor : -----

B. Bahwa Bank Kustodian telah memiliki persetujuan dari BAPEPAM ---
untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar-
Modal sebagaimana ternyata dari keputusan Ketua BAPEPAM -----
tertanggal _____

_____ nomor : _____

C. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu
sama lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 25 ayat (2)-
Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk ---
selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal"), dan mereka ----
masing-masing memiliki kewenangan dan kecakapan untuk mengadakan-
Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana _____
(untuk selanjutnya disebut "Kontrak") dan dokumen lain yang -----



- dimaksudkan dalam Kontrak ini serta untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.
- D. Bahwa Manajer Investasi bermaksud mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b, dan ayat (4) Undang-Undang Pasar Modal.
- E. Bahwa Bank Kustodian bermaksud bertindak sebagai bank kustodian yang diberi wewenang melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b juncto pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.
- F. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian bermaksud untuk membuat Kontrak Investasi Kolektif, yang di dalamnya memuat kontrak pengelolaan dan kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 21 ayat (3) juncto pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal.
- G. Bahwa Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut akan menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal yang ditawarkan oleh Manajer Investasi dan karenanya sesuai dengan peraturan BAPEPAM nomor : IX C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor : Kep-10/PM/1997 tanggal 30-04-1997 (tiga puluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Manajer Investasi akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM dan bersama dengan Bank Kustodian akan mengusahakan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut terlebih dahulu mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM.



H. Bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian berusaha dengan -----
kehati-hatian yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas -----
kewajibannya menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh --
atas segala kerugian yang diderita oleh Reksa Dana [REDACTED] -----
[REDACTED] sebagaimana disebutkan di bawah ini sebagai -----
akibat dari tidak dilakukannya tugas dan kewajibannya menurut ---
Kontrak ini atau kelalaiannya dalam melakukan tugas dan -----
kewajibannya. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para penghadap bertindak
dalam kedudukan mereka masing-masing, yaitu sebagai Manajer Investasi
dan Bank Kustodian, dengan ini secara bersama-sama menyatakan -----
membentuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Kontrak --
ini, berikut setiap tambahan, perubahan atau pelengkapannya selanjutnya
disebut juga "Kontrak") yang berlaku setelah mendapat pernyataan ----
Efektif dari BAPEPAH dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : --

----- Pasal 1 -----

----- DEFINISI -----

1.1. Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti ----
yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang -
Nomor : 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh --
lima) tentang Pasar Modal dan beserta peraturan -----
pelaksanaannya, kecuali bilamana secara tegas dinyatakan lain
dalam Kontrak ini. -----

1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah
ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana -----
tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan : -----

a. "Efek Syariah" adalah efek sebagaimana dimaksud dalam -
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang
akad, pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya-
memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. -----



- b. "Infaq Pendidikan" adalah penyisihan harta yang telah dikumpulkan dari Allah untuk membantu orang yang tidak mampu secara materi untuk dapat mengikuti pendidikan.
- c. "Jakarta Islamic Index (JII)" adalah indeks yang dikeluarkan oleh BEJ yang merupakan subset dari IHSG.
- d. "Prinsip-prinsip Syariah" adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- e. "Tracking Error" adalah simpangan dari selisih pertumbuhan antara Reksa Dana Indeks terhadap Indeks yang menjadi acuan Reksa Dana tersebut.

Pasal 2

NAMA DAN JANGKA WAKTU

- 2.1. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Kontrak ini bernama REKSA DANA [REDACTED] [REDACTED] (untuk selanjutnya akan disebut [REDACTED] [REDACTED]).
- 2.2. [REDACTED] berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam pasal 25 Kontrak ini.

Pasal 3

KONTRAK UNTUK KEPENTINGAN PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing dengan ini menyatakan bahwa syarat dan ketentuan Kontrak ini selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan [REDACTED] dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan, sehingga dengan demikian, dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan



para Pemegang Unit Penyertaan dianggap : -----

- (i) telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji --
Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh ----
mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit ---
Penyertaan; -----
- (ii) telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan --
ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan ---
hukum diantara mereka; dan -----
- (iii) sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi-
atas kekayaan yang termasuk dalam portofolio [REDACTED]
[REDACTED] dan memberikan kepercayaan : -----
 - (a) kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan
portofolio [REDACTED] sebaik mungkin ----
untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan; -----
 - (b) kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan ----
kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan -
serta akun para Pemegang Unit Penyertaan [REDACTED] -----
[REDACTED]. -----

----- Pasal 4 -----

----- TUJUAN INVESTASI -----

[REDACTED] bertujuan merefleksikan kinerja saham-saham
yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index yang terdapat di Bursa ---
Efek Jakarta. -----

-Prinsip Syariah yang dijadikan pedoman [REDACTED] ----
adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia -----
(DSN-MUI). -----

----- Pasal 5 -----

----- UNIT PENYERTAAN -----

5.1. [REDACTED] menghimpun dana dari masyarakat ----
dengan menerbitkan Unit Penyertaan. -----



5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit ---
Penyertaan [REDACTED] secara terus menerus ---
sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit -----
Penyertaan. [REDACTED] -----
Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal ---
sebesar Rp.1.000,00. (seribu rupiah). -----

5.3. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan ----
[REDACTED] setelah mendapat persetujuan -----
tertulis, dari BAPEPAM. -----

----- Pasal 6 -----
----- KEBIJAKAN INVESTASI -----

6.1. [REDACTED] melakukan investasi dengan komposisi
sebagai berikut : -----

- minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % ---
(seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal ---
dari kumpulan Efek Syariah yang terdaftar di Jakarta ----
Islamic Index; serta -----
- minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh ---
persen) pada instrumen pasar uang syariah dan kas seperti -
Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan deposito pada bank) ---
syariah. -----

6.2. Investasi pada saham-saham syariah yang terdaftar dalam ----
Jakarta Islamic Index tersebut akan berjumlah sekurang- ----
kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham-
syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index. Sedangkan
porsi, tiap-tiap saham syariah akan ditentukan secara prorata-
mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham syariah ----
terhadap Jakarta Islamic Index, dimana pembobotan atas ----
masing-masing saham syariah adalah minimum 80 % (delapan ---
puluh persen) dan maksimum 120 % (seratus dua puluh persen) -



dari bobot saham syariah yang bersangkutan dalam Jakarta Islamic Index.

6.3. Dalam hal saham-saham syariah dalam komponen indeks dalam Jakarta Islamic Index mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut dengan melihat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

6.4. Pergeseran investasi ke arah minimum maupun maksimum bukan merupakan suatu jaminan bahwa hasil investasi akan memberikan hasil yang lebih baik atau buruk dari komposisi yang ditargetkan.

6.5. Manajer Investasi wajib memberikan keterangan mengenai tingkat penyimpangan (tracking error) dari kinerja terhadap Jakarta Islamic Index dalam Prospektus.

6.6. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 6.1 di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas dari BAPEPAM.

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI

7.1. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut :

- (i) wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan . Dalam hal



- Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, --
Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab --
atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya; --
- (ii) wajib menyimpan semua kekayaan [REDACTED] --
[REDACTED] pada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku; -----
- (iii) menentukan nilai pasar wajar dari setiap Efek dalam --
portofolio [REDACTED] dan -----
menyampaiannya selambat-lambatnya pada pukul 17.00 --
(tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Kerja --
kepada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
- (iv) menyusun tata cara penjualan dan pembelian kembali --
Unit Penyertaan sedemikian hingga penjualan dan -----
pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan oleh -----
Manajer Investasi dan agen penjual yang ditunjuk oleh -----
Manajer Investasi sedangkan penerimaan uang penjualan -----
dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan -----
dilakukan oleh Bank Kustodian atau bank lain yang -----
ditunjuk oleh Bank Kustodian dan disetujui oleh -----
Manajer Investasi. -----
Tata cara penjualan dan pembelian kembali tersebut --
ditentukan lebih lanjut dalam pasal 13 dan pasal 14 --
Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus; -----
- (v) membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan --
[REDACTED] atau akun Manajer Investasi --
sendiri guna menjamin pembayaran atas penjualan -----
kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang --
Unit Penyertaan; -----
- (vi) melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dan -----



melakukan pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali -- (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan; -----

(vii) tetap mengelola kekayaan [REDACTED] sampai adanya manajer investasi pengganti dalam hal -- Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh BAPEPAM atau mengundurkan diri dari Kontrak ini, kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi; -----

(viii) mewakili [REDACTED] di dalam dan di -- luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang -- termasuk dalam portofolio [REDACTED]; -----

(ix) memberitahukan Bank Kustodian dari waktu ke waktu -- secara tertulis mengenai pejabat dan/atau kuasanya -- (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi -- beserta contoh tanda tangan dari pejabat yang -- bersangkutan dan/atau kuasanya. -----

7.2. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai -- penatausaha portofolio [REDACTED] menurut -----

Kontrak ini adalah sebagai berikut : -----

(i) menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan -- catatan secara akurat dan lengkap mengenai ----- pengelolaan portofolio investasi [REDACTED] -- [REDACTED] dimana pembukuan serta catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan dan catatan Manajer -- Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer -- Investasi; -----

(ii) mendaftarkan [REDACTED] sebagai subyek -- pajak pada kantor pajak yang berwenang, sesuai dengan



- peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- (iii) memisahkan kekayaan [REDACTED] dari [REDACTED] serta harta Manajer Investasi dan atau nasabah lainnya dari [REDACTED] Manajer Investasi;
- (iv) membuat laporan keuangan tahunan [REDACTED] [REDACTED] yang wajib diperiksa oleh Akuntan yang [REDACTED] terdaftar di BAPEPAM serta wajib menyampaikannya [REDACTED] kepada Pemegang Unit Penyertaan dan BAPEPAM sesuai [REDACTED] dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, [REDACTED] Kebijakan dan atau persetujuan BAPEPAM;
- (v) memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM dan [REDACTED] Bank Kustodian setiap perubahan susunan anggota [REDACTED] Direksi dan Komisaris serta susunan pemegang saham [REDACTED] Manajer Investasi;
- (vi) menerbitkan perubahan atau pembaharuan Prospektus [REDACTED] 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan [REDACTED] tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan yang [REDACTED] terdaftar di BAPEPAM serta wajib menyampaikannya [REDACTED] kepada BAPEPAM selambat-lambatnya akhir bulan ketiga [REDACTED] setelah periode laporan keuangan tahunan berakhir;
- (vii) menyampaikan perhitungan hasil investasi yang dapat [REDACTED] diterima oleh [REDACTED] dan hasil [REDACTED] investasi yang harus dipisahkan kepada Pemegang Unit [REDACTED] Penyertaan dan Dewan Syariah Nasional setelah [REDACTED] [REDACTED] mendapat laporan dari Bank Kustodian;
- (viii) menerbitkan pembaharuan Prospektus apabila terdapat [REDACTED] perubahan fakta material sesuai dengan peraturan [REDACTED] perundang-undangan yang berlaku;
- (ix) memberitahukan perubahan Kontrak ini dan/atau [REDACTED] prospektus [REDACTED] kepada Pemegang [REDACTED]



Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

7.3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai
likuidatur [REDACTED] menurut Kontrak ini
adalah sebagai berikut :

- (i) melakukan likuidasi [REDACTED] apabila
dibubarkan;
- (ii) menyampaikan pemberitahuan dan laporan tentang
pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi-
[REDACTED] kepada BAPEPAM dan
mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
- (iii) membagi hasil likuidasi [REDACTED]
setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus
dipenuhi secara proporsional kepada Pemegang Unit
Penyertaan menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan
yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit
Penyertaan; dan
- (iv) atas beban dan tanggungan sendiri membayar imbalan --
jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain
kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan likuidasi -
yang menjadi tanggungan Manajer Investasi.

7.4. Dalam melaksanakan pengelolaan [REDACTED]
Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan
larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
BAPEPAM Nomor : IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana
Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan BAPEPAM
Nomor : IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana



Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana -----
Indeks.....

7.5. Sesuai dengan kebijakan investasi yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah, Manajer Investasi dilarang melakukan -----
investasi yang bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah -----
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). -----

7.6. Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui agen --
penjual wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit -----
Penyertaan [REDACTED], calon Pemegang Unit ----
Penyertaan telah memahami isi Prospektus [REDACTED] -----
[REDACTED] -----

7.7. Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit -----
Penyertaan [REDACTED] dengan kewajiban -----
memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya
keadaan tersebut kepada BAPEPAM, menginstruksikan secara ----
tertulis Bank Kustodian untuk melakukan penolakan pembelian -
kembali (pelunasan) dan memberitahukannya kepada Pemegang. ---
Unit Penyertaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut : -
(i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek ----
[REDACTED] diperdagangkan ditutup; atau
(ii) perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek-
[REDACTED] di Bursa Efek -----
dihentikan; atau -----

(iii) keadaan kahar sesuai Pasal 20 Kontrak ini. -----
7.8. Semua perintah Manajer Investasi kepada Bank Kustodian wajib-
disampaikan melalui surat dan/atau faksimili yang -----
ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang ----
berwenang dan atau alat komunikasi lainnya yang disetujui ---
secara tertulis oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian ---
pada hari dan jam kerja Bank Kustodian. -----



Pasal 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi menyatakan dan menjamin bahwa :

- (i) Manajer Investasi merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh ijin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi;
- (ii) Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut Anggaran Dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
- (iii) Manajer Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
- (iv) Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Manajer Investasi menjadi pihak.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN

9.1. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan [REDACTED] menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut :

- (i) membuat akun khusus untuk, dan menjaga agar setiap kekayaan [REDACTED] yang disimpan dalam akun [REDACTED] di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;
- (ii) berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya



menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh ---
atas segala kerugian yang diderita oleh [REDACTED] ---
[REDACTED] sebagai akibat dari tidak dilakukannya
tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini atau ---
kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya -
menurut Kontrak ini; -----

Apabila kerugian yang disebabkan kelalaian Bank ---
Kustodian menyangkut Efek dalam portofolio [REDACTED]
[REDACTED], maka Bank Kustodian akan bertanggung-
jawab untuk menyerahkan Efek yang setara dengan Efek-
dalam portofolio: [REDACTED] atau -----
membayar kerugian tersebut dengan jumlah yang setara-
dengan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio -
[REDACTED] pada hari dimana transaksi -
tersebut dilaksanakan sedangkan dalam hal selain ---
Efek, maka Bank Kustodian bertanggung jawab membayar-
kerugian tersebut dengan jumlah yang setara dengan --
Nilai Pasar Wajar dari portofolio [REDACTED] ---
[REDACTED] selain Efek tersebut pada hari dimana -----
transaksi tersebut dilaksanakan; -----

(iii) melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta ---
memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan -----
[REDACTED] yang dititipkan padanya; ---

(iv) atas perintah tertulis Manajer Investasi melakukan --
pengurusan registrasi atas kekayaan [REDACTED]
[REDACTED] pada waktu yang ditentukan oleh Manajer -----
Investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait-
dengan tugasnya selaku Bank Kustodian; -----

(v) atas perintah tertulis Manajer Investasi, melakukan -
pembayaran atas Efek yang dibeli dalam penawaran umum



- perdana dan penawaran umum terbatas sebelum Efek yang dibeli tersebut diterima oleh [REDACTED]
- (vi) atas perintah tertulis Manajer Investasi, melakukan -- pembayaran untuk Efek yang dibeli maupun melakukan -- penyerahan efek untuk Efek yang dijual; -----
- (vii) mengasuransikan dan memastikan diasuransikannya ----- seluruh portofolio [REDACTED] pada ----- perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi yang ----- baik. -----
-Seluruh biaya pengasuransian tersebut menjadi ----- tanggungan dan harus dibayar oleh Bank Kustodian ----- sendiri, dengan demikian Bank Kustodian membebaskan -- Manajer Investasi dari segala tanggung jawab berupa -- apapun sehubungan dengan pengasuransian portofolio -- [REDACTED] -----
- (viii) sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi -- sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1 (viii) Kontrak- ini, wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan -- oleh Manajer Investasi untuk mewakili [REDACTED] ----- [REDACTED] di dalam dan di luar pengadilan ----- termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam -- portofolio [REDACTED] -----
- (ix) tetap bertanggung jawab atas kekayaan [REDACTED] ----- [REDACTED] sampai adanya bank kustodian pengganti sesuai peraturan yang berlaku dalam hal Bank ----- Kustodian diakhiri tugasnya oleh BAPEPAM atau ----- terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer -- Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari-



Kontrak ini kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi;

- (x) melaporkan kepada Manajer Investasi perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh [REDACTED] dan hasil investasi yang harus dipisahkan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

9.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan [REDACTED] adalah sebagai berikut :

- (i) menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan [REDACTED] dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lainnya dari Bank Kustodian;
- (ii) memberi izin kepada Manajer Investasi dan BAPEPAM atau kuasa yang ditunjuk secara tertulis oleh mereka-masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian dan bank lain yang ditunjuknya guna memeriksa buku, faktur, akun, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap [REDACTED] berdasarkan Kontrak ini, termasuk buku, faktur, akun dan dokumen lain tersebut yang ada pada Bank Kustodian dan bank lain yang ditunjuknya dan meminta kepada Bank Kustodian dan bank lain yang ditunjuknya untuk memberikan buku, faktur, akun dan dokumen lain tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- (iii) mencatat semua perubahan dalam portofolio [REDACTED] [REDACTED] jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya - pengelolaan, dividen, pendapatan bagi hasil, atau --- pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan --- ketentuan BAPEPAM; -----
- (iv) menyampaikan laporan kepada BAPEPAM, Manajer ----- Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana --- diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor : X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana; -----
- (v) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer ----- Investasi setiap perubahan atau penggantian pejabat --- dari Bank Kustodian yang menangani portofolio ----- [REDACTED] -----
- (vi) menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap hari bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek -- yang termasuk dalam portofolio [REDACTED] ----- [REDACTED] yang disampaikan oleh Manajer Investasi ----- kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 ----- (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap hari kerja dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih Unit ----- Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi serta -- selanjutnya mengumumkannya menurut peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku; -----
- (vii) mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi, -- untuk mendebet akun [REDACTED] dan --- melakukan pembayaran sebagai berikut : -----
- (a) imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank ----- Kustodian, Akuntan, Konsultan Hukum, konsultan--- konsultan lainnya (jika ada), Notaris dan pajak- atas imbalan tersebut; -----



(b) membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio [REDACTED]

[REDACTED] sesuai Kontrak ini; dan

(c) biaya lain karena keadaan mendesak, tetapi hanya semata-mata untuk kepentingan [REDACTED]

(viii) melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas [REDACTED] sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku;

(ix) sesuai instruksi Manajer Investasi membantu Manajer Investasi dalam menyusun laporan keuangan tahunan [REDACTED]

9.3. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran [REDACTED]

[REDACTED] adalah sebagai berikut :

(i) menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan;

(ii) menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;

(iii) mengirimkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan [REDACTED] kepada Pemegang

Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan [REDACTED]



- dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik --
(in good fund and in complete application) oleh Bank-
Kustodian dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa
setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan --
dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik --
(in complete application) oleh Bank Kustodian; -----
- (iv) mengirimkan konfirmasi pembayaran atas penjualan ----
kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan
dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa -
setelah akhir bulan; -----
- (v) memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya ----
atas aplikasi pembelian dan penerimaan uang -----
pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan (in -----
complete application and in good fund) dari calon ---
Pemegang Unit Penyertaan; -----
- (vi) atas instruksi tertulis Manajer Investasi, -----
membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang -
Unit Penyertaan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 -
(tujuh) Hari Bursa sejak diminta penjualan kembali --
(pelunasan) Unit Penyertaan dan dengan diterima ----
lengkap oleh Bank Kustodian; -----
- (vii) atas instruksi tertulis Manajer Investasi -----
mengembalikan sisa investasi yang besarnya di bawah -
batas minimum kepemilikan sebagaimana ditentukan ---
dalam Pasal 14.3 Kontrak ini kepada Pemegang Unit ---
Penyertaan; -----
- (viii) atas instruksi tertulis Manajer Investasi menolak ---
pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan serta -
tidak melakukan pembayaran apapun selama periode ----
penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit -----



Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

(ix) mengurus penerbitan dan pembelian kembali (pelunasan)

Unit Penyertaan sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.4. Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 7.8 Kontrak ini tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam perintah Manajer Investasi tersebut.

9.5. Bank Kustodian wajib menolak perintah/instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada BAPEPAH apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak ini.

9.6. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan [REDACTED] (termasuk namun tidak terbatas lembaga kliring), apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan [REDACTED] tersebut, Bank Kustodian berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada lembaga tersebut, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan [REDACTED] yang dititipkan padanya.

BAPEPAH. Pasal 10

PERNYATAAN DAN JAMINAN BANK KUSTODIAN



Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa : -----

- (i) Bank Kustodian adalah suatu perusahaan terbatas yang -----
didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan-
Negara Inggris dan telah memperoleh semua ijin yang -----
diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian;
- (ii) Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan yang sesuai ---
dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang -----
diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan -----
menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban- --
kewajibannya menurut Kontrak ini; -----
- (iii) Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan-
untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta -----
melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini; dan-
- (iv) Baik mengenai penandatanganan atau pelaksanaan Kontrak ini --
tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas -
suatu perjanjian di dalam mana Bank Kustodian menjadi pihak. -

----- Pasal 11 -----

----- PENGAKHIRAN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN -----

- 11.1. BAPEPAM berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau-
Bank Kustodian apabila menurut BAPEPAM Manajer Investasi ----
dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap-
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 11.2. Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan -
pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian-
tersebut dan BAPEPAM selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari-
bursa sebelumnya apabila : -----
 - (i) Bank Kustodian terbukti lalai melaksanakan -----
kewajibannya berdasarkan Kontrak ini atau peraturan -
perundang-undangan yang berlaku; -----
 - (ii) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum --



atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan Kontrak ini karena adanya keputusan pailit yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan yang berwenang atau karena sebab lainnya;

(iii) terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan dan pengoperasian perangkat teknologi informasi dan perangkat lunak (software) lainnya antara Bank Kustodian dan Manajer Investasi dan oleh karenanya tidak terdapat pemecahan masalah terhadap ketidaksesuaian tersebut; dan/ atau

(iv) adanya sebab-sebab selain yang tercantum dalam angka (i), (ii) dan (iii) pasal 11.2. ini, sepanjang disetujui oleh Bank Kustodian.

Sebelum penggantian Bank Kustodian yaitu pada hari bursa ke-60 (enam puluh), Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh **BAPEPAM** yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank

Kustodian pada hari dimana Bank Kustodian berhenti melaksanakan tugasnya berdasarkan Kontrak ini.

11.3. Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari bursa sebelumnya kepada BAPEPAM, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui Bank Kustodian dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Manajer Investasi telah mendapat



persetujuan dari BAPEPAM. -----

11.4. Bilamana terjadi penggantian/pengunduran diri Manajer -----

Investasi : -----

(i) Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam - rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya ----- berdasarkan Kontrak ini kepada BAPEPAM. Selama ----- BAPEPAM belum memberikan pembebasan dan pelunasan --- kepada Manajer Investasi dari tanggung jawabnya ---- berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap ---- bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan - portofolio [REDACTED], -----

(ii) Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, -- buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan -- pengelolaan [REDACTED] yang telah ----- dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini -- kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan -- kepada BAPEPAM; -----
-Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku -- dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat ----- kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi; dan -----

(iii) sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer ----- Investasi berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi ---- kewajiban yang harus dibayar oleh [REDACTED] -- [REDACTED] kepada Manajer Investasi. -----

11.5. Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara ----- tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari bursa -----



sebelumnya. Kepada BAPEPAM, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Bank Kustodian telah mendapat persetujuan dari BAPEPAM.

11.6. Bilamana terjadi penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian:

(i) Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan yang telah dijalkannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada BAPEPAM. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan oleh Bank Kustodian dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai penitipan dan tata usaha kekayaan [REDACTED] yang menjadi kewajiban Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini.

(ii) Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku, buku rekening dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan portofolio [REDACTED] yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada BAPEPAM. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku



dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat -----

kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung
jawab Bank Kustodian; dan -----

(iii) sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank --

Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian -

berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang

harus dibayar oleh ██████████ kepada --

Bank Kustodian. -----

11.7. Dalam hal penggantian Bank Kustodian dilakukan berdasarkan --

sebab-sebab lain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11.2 ---

angka (iv) Kontrak ini, maka Manajer Investasi harus meminta-

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Kustodian ----

melalui tata cara di bawah ini dan dengan kewajiban -----

memberitahukannya kepada BAPEPAH : -----

a. Manajer Investasi wajib menyampaikan permintaan secara --

tertulis atas maksud dan rencana penggantian Bank -----

Kustodian yang memuat alasan penggantian Bank Kustodian -

("Permintaan Penggantian Bank Kustodian"); -----

b. Bank Kustodian dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja --

sejak diterimanya permintaan tertulis tersebut wajib ----

menyampaikan jawaban secara tertulis atas Permintaan ----

Penggantian Bank Kustodian tersebut; -----

c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung

sejak tanggal Permintaan Penggantian Bank Kustodian ----

tersebut Bank Kustodian belum memberikan jawaban, maka --

Bank Kustodian dianggap menyetujui Permintaan Penggantian

Bank Kustodian tersebut terhitung sejak tanggal -----

berakhirnya periode 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut.

Pasal 12 -----

HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN -----



Semua Pemegang Unit Penyertaan [REDACTED] mempunyai hak sebagai berikut:

- (i) Hak sebagai pemberi Infaq Pendidikan;
- (ii) Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian hasil investasi menurut Kontrak ini;
- (iii) Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan [REDACTED];
- (iv) Hak untuk mendapat bukti penyertaan dalam [REDACTED] yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan;
- (v) Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih tahunan [REDACTED] dan kinerja [REDACTED];
- (vi) Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAREPAM nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana [REDACTED];
- (vii) Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal [REDACTED] dibubarkan dan dilikuidasi.

Pasal 13

CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

13.1 Penjualan Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan menyerahkan Unit Penyertaan [REDACTED] kepada Bank Kustodian dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan secara lengkap formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan [REDACTED], bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) pada akun [REDACTED] yang ada di Bank Kustodian.



-Kecuali untuk pemesanan yang dilakukan pada hari pertama ---
-penawaran [REDACTED] jumlah Unit Penyertaan ---
-yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung -
-menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir --
-hari bursa diterimanya pembayaran. -----
-Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui ---
-agen penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank ---
-lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian-
-dapat menerima pembayaran melalui pemindahbukuan atau -----
-transfer pada akun [REDACTED] yang ada di Bank-
-Kustodian. -----

13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan. -----

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit -
Penyertaan [REDACTED] harus mengisi dan -----
menandatangani formulir registrasi [REDACTED]
dan formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam ---
Peraturan BAPEPAM Nomor : IV.D.2 serta formulir pemesanan ---
pembelian Unit Penyertaan yang dapat diperoleh dari Manajer -
Investasi atau dari agen penjual serta perwakilan Manajer ---
Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer -----
Investasi, dilengkapi dengan bukti pembayaran dan foto kopi -
bukti jati diri (KTP/Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan dan -
anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang
berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung --
lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana --
diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : V.D.10 yang -----
disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau ---
melalui agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. --
-Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan --
sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : V.D.10 ---



tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit --
Benyertaan, Pembelian Unit, Penyertaan oleh pemodal tersebut --
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta ----
persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam -----
formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit-
Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan
menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut
di atas tidak akan dilayani. -----

13.3. Harga ~~Penjualan~~ ~~Pembelian~~

Setiap Unit Penyertaan: [REDACTED] ditawarkan --
dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu ----
sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan --
pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada ---
saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan,
selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih [REDACTED] yang
ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. -----

13.4. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan. -----

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti --
pembayaran dan foto kopi bukti jati diri yang disetujui oleh
Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut ---
diterima dengan baik (in good fund) di akun [REDACTED]
[REDACTED] oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 (tiga -
belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank -----
Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih [REDACTED] --
[REDACTED] pada akhir hari bursa yang sama. Formulir pemesanan -
pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan foto -
kopi bukti jati diri yang disetujui oleh Manajer Investasi --
dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik-



(insgood fund) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 (tiga-
belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank
Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih [REDACTED]
[REDACTED] pada akhir hari bursa berikutnya.

13.5 Syarat Pembayaran

a. Pembayaran Unit Penyertaan [REDACTED]
dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer atau
fasilitas electronic banking dalam mata uang Rupiah ke
dalam akun [REDACTED] yang ada di Bank
Kustodian.
b. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian
Unit Penyertaan [REDACTED] maka atas
permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat
membuka akun atas nama [REDACTED] pada bank
lain. Akun tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab
dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut
hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan
dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan
[REDACTED]. Jumlah dana yang tersimpan
dalam akun [REDACTED] pada bank lain
tersebut tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari
Nilai Aktiva Bersih [REDACTED] pada setiap
saat.
c. Semua biaya Bank dan biaya pemindahbukuan atau transfer
sehubungan dengan pembayaran tersebut (jika ada) menjadi
tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.
d. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya
atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank
Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa
memperoleh bagian dari bagi hasil) atas nama pemesan Unit



Penyertaan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke --
akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan: -----

13.6.12 Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. -----

Penjualan awal Unit Penyertaan [REDACTED] -----
ditetapkan dengan jumlah minimum Rp.1.000.000,- (satu juta --
rupiah). Penjualan selanjutnya Unit Penyertaan [REDACTED] -----
[REDACTED] ditetapkan dengan jumlah minimum Rp.500.000,- --
(lima ratus ribu rupiah) (apabila kurang dari Rp.500.000,- --
(lima ratus ribu rupiah) maka ketentuan pelaksanaan penetapan
besarnya minimum pembelian Unit Penyertaan tersebut akan ----
dilakukan dalam suatu ketentuan/kesepakatan terpisah yang ----
dibuat antara Manajer Investasi dengan agen penjual atau ----
Manajer Investasi dengan investor, baik perseorangan atau ----
institusi). -----

13.7.3 Batas Maksimum Penjualan. -----

Batas Maksimum Penjualan adalah sebesar 1.000.000.000 --
(satu miliar) Unit Penyertaan; -----
Manajer Investasi akan menghentikan sementara penjualan --
Unit Penyertaan dalam hal Unit Penyertaan yang -----
diterbitkan telah mencapai 1.000.000.000 (satu mili) --
Unit Penyertaan; -----

Manajer Investasi dapat terus menjual Unit Penyertaan --
walaupun Unit Penyertaan sudah terjual sebanyak -----
1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan karena adanya --
permintaan pembelian kembali (redemption) oleh Pemegang --
Unit Penyertaan yang membuat jumlah Unit Penyertaan yang --
diterbitkan kembali pada batas 1.000.000.000 (satu -----
miliar) Unit Penyertaan. -----

13.8.2 Penghentian Penjualan. -----

Berdasarkan pertimbangan bisnis yang wajar dan/atau untuk ---



mempertahankan hasil investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan yang telah ada, Manajer Investasi dapat menghentikan ----- penjualan Unit Penyertaan apabila terjadi peristiwa yang ---- tidak memungkinkan bagi Manajer Investasi untuk melakukan --- investasi walaupun penjualan Unit Penyertaan belum mencapai - Batas Maksimum Penjualan seperti diatur dalam Pasal 13.7 ---- Kontrak ini. -----

Pasal 14 -----

TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN -----

14.1: Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer ----- Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan - tersebut pada setiap hari bursa. -----

14.2: Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----

Penjualan Kembali (permintaan pelunasan) Unit Penyertaan --- oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan - permohonan atau mengisi formulir penjualan kembali Unit ---- Penyertaan: [REDACTED] dilengkapi dengan foto -- kopi bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai --- dengan bukti jati diri pada saat pemesanan yang ditujukan --- kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui agen -- penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit -- Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-- ketentuan serta persyaratan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam formulir penjualan kembali Unit ----- Penyertaan. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan - yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan ----- persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.



Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan melalui fasilitas electronic banking maka ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam prosedur electronic banking.

14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.

Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan [REDACTED] adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap transaksi. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan [REDACTED] yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 1.000 (seribu) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan [REDACTED] yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup akun Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa ditutupnya akun tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak menetapkan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan [REDACTED] yaitu maksimum 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih [REDACTED] pada satu hari bursa. Apabila Bank Kustodian menerima dan menyimpan permintaan pembelian kembali



lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ---
[REDACTED] maka kelebihan tersebut akan -----
diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan -----
pembelian kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan -----
berdasarkan metode FIFO (first in first out). -----

14.5. Pembayaran Pembelian Kembali. -----
Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan -
dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke akun yang -
ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank ----
berkaitan dengan pembelian kembali Unit Penyertaan akan ----
merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran
tersebut dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 -----
(tujuh) hari bursa sejak formulir penjualan kembali Unit ----
Penyertaan [REDACTED] dari Pemegang Unit -----
Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan
Bank Kustodian. -----

14.6. Harga Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----
Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan [REDACTED] -----
[REDACTED] adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari-
bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih -----
[REDACTED] pada akhir hari bursa tersebut. -----

14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan. -----
Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima ----
secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi sampai dengan
pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses
oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih [REDACTED]
[REDACTED] pada akhir bursa yang sama. Berkaitan dengan -
hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan
penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank -----
Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu-



Indonesia Barat pada hari bursa yang sama. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada hari bursa berikutnya.

Pasal 15

TAHUN BUKU

15.1. Tahun buku dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

15.2. Dari buku dibuat laporan keuangan tahunan yang setelah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM disertakan dalam Prospektus 1 (satu) kali setahun.

Pasal 16

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

-Hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan akan dibukukan ke dalam Reksa Dana

-Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali, sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Pasal 17

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

17.1. Biaya yang menjadi beban adalah sebagai berikut :

(i) imbalan jasa Manajer Investasi sebesar 0,3 (nol koma



- tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian --
dari Nilai Aktiva Bersih [REDACTED] ---
berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari ---
kalender per tahun dan dibayarkan setiap akhir bulan;
- (ii) imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,06 % --
(nol koma nol enam persen) per tahun yang dihitung --
secara harian dari Nilai Aktiva Bersih [REDACTED] ---
[REDACTED] berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh
lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap --
akhir bulan; -----
- (iii) biaya transaksi Efek; -----
- (iv) biaya registrasi Efek; -----
- (v) imbalan jasa Akuntan, Notaris, Konsultan Hukum dan --
konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak -----
ditetapkannya pernyataan efektif atas [REDACTED] ---
[REDACTED] oleh BAPEPAM; -----
- (vi) biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan --
dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk -----
laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit -----
Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahu -----
di surat kabar mengenai perubahan Kontrak ini dan ---
atau Prospektus (jika ada) setelah [REDACTED] ---
[REDACTED] mendapat pernyataan efektif oleh BAPEPAM; ---
- (vii) biaya distribusi surat konfirmasi kepemilikan Unit --
Penyertaan ke pemodal setelah [REDACTED] -----
[REDACTED] dinyatakan efektif oleh BAPEPAM; -----
- (viii) pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran --
imbalan jasa dan biaya-biaya di atas sesuai dengan --
peraturan perpajakan yang berlaku. -----

17.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai ---



berikut :

- (i) biaya persiapan pembantuan [REDACTED] yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- (ii) biaya administrasi pengelolaan portofolio [REDACTED] yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- (iii) biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi, serta iklan [REDACTED];
- (iv) biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Penodal, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan;
- (v) biaya pencetakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah [REDACTED] dinyatakan efektif oleh BAPEPAM.

17.3 Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

- (i) biaya penjualan (subscription fee) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian [REDACTED] sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan. (ketentuan pelaksanaan penetapan besarnya biaya penjualan tersebut akan dilakukan dalam suatu ketentuan/kesepakatan terpisah yang dibuat antara Manajer Investasi dengan agen penjual atau Manajer Investasi dengan investor, baik perseorangan atau institusi);



- (ii) biaya pembelian kembali (redemption fee) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan [REDACTED] menjual Kembali Unit Penyertaannya adalah sebagai berikut :
- kepemilikan kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun adalah maksimum sebesar 1 % (satu persen); dan
- kepemilikan lebih dari 3 (tiga) tahun adalah sebesar 0 % (nol persen);
(ketentuan pelaksanaan penetapan besarnya biaya pembelian kembali tersebut akan dilakukan dalam suatu ketentuan/kesepakatan terpisah yang dibuat antara Manajer Investasi dengan agen penjual atau Manajer Investasi dengan investor, baik perseorangan atau institusi);
- (iii) biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, hasil pembelian kembali Unit Penyertaan dan pembagian keuntungan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- (iv) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

17.4. Infaq Pendidikan

Pemegang Unit Penyertaan [REDACTED] dapat melakukan program sosial yaitu dalam bentuk Infaq Pendidikan yang ditujukan bagi kaum yang tidak mampu (dhuafa), dimana



program ini bertujuan membantu kaum dhuafa untuk dapat mengikuti program pendidikan khususnya program belajar 9 (sembilan) tahun.

Infaq Pendidikan [REDACTED] adalah penyisihan sebesar 0,10 % (nol koma sepuluh persen) pertahun dari Nilai Aktiva Bersih [REDACTED] yang telah diikhilaskan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membantu orang yang tidak mampu secara materi untuk mengikuti pendidikan. Dengan demikian calon investor [REDACTED] yang sudah membaca Prospektus dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan pembelian [REDACTED] secara otomatis mengetahui dan menyetujui infaq pendidikan yang ada di [REDACTED]

Metode penyisihan Infaq Pendidikan [REDACTED] adalah bersamaan dengan perhitungan imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa Bank Kustodian, yaitu dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih [REDACTED] dan akan langsung dimasukkan ke dalam rekening penampungan untuk selanjutnya didistribusikan pada saat diperlukan.

Infaq Pendidikan [REDACTED] akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Masukan atau data-data untuk pihak-pihak yang berhak mendapat infaq pendidikan diperoleh Manajer Investasi dari lembaga swadaya masyarakat yang dianggap oleh Manajer Investasi memiliki kompetensi untuk hal tersebut dan akan dijelaskan lebih lanjut di dalam Prospektus.

Pasal 18

KERAHASIAAN

Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank



Kustodian akan saling memberikan/memperoleh informasi rahasia, maka -

kedua belah Pihak setuju: -----

(a) untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa -

tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, -----

menyungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut -

kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi kecuali -

dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan -----

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ---

berlaku; -----

(b) untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah -----

publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada

Pihak manapun; -----

Pasal 18 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini ----

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, -----

kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi

rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban --

yang termaktub dalam pasal 19 ini atau yang mungkin wajib diungkapkan

menurut undang-undang yang berlaku. -----

----- Pasal 19 -----

----- KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) -----

19.1 Tak satu Pihakpun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan

atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak

ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud

dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 -----

(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar ---

Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar"). ---

19.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan -

tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak --

lainnya dan kepada BAPEPAM mengenai adanya Keadaan Kahar dan

wajib mengumumkannya (melalui Manajer Investasi) kepada para-



Pemegang Unit Penyertaan. -----
Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ---
ini, selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan -
kewajiban oleh Pihak itu. Pihak tersebut wajib memulai -----
kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera -
setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban -----
lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh -----
Keadaan Kahar, wajib tetap dilaksanakan. -----

Pasal 20 -----

PERISTIWA, PELANGGARAN -----

20.1. Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya satu -
atau lebih peristiwa-peristiwa di bawah ini ("Peristiwa -----
Pelanggaran"):

- (i) Manajer Investasi melanggar kebijakan investasi -----
sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Kontrak ini; ---
- (ii) Manajer Investasi melanggar larangan-larangan -----
sebagaimana ditentukan dalam pasal 7.4 Kontrak ini; -
- (iii) Manajer Investasi melanggar ketentuan-ketentuan -----
lainnya dalam Kontrak ini dan peraturan perundang- --
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi dan
memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan ----
tembusan kepada BAREPAM, yang memuat pelanggaran yang -----
dilakukan oleh Manajer Investasi dan meminta Manajer -----
Investasi untuk memperbaiki Peristiwa Pelanggaran dalam waktu
10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran. -----

20.2. Dalam hal Manajer Investasi tidak memperbaiki Peristiwa -----
Pelanggaran tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan
di atas atau pelanggaran telah terjadi lebih dari 2 (dua) ---
hari kerja sebelum diketahui oleh Bank Kustodian, maka Bank -



Kustodian wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada ---
BAPEPAM dan mengirimkan tembusannya kepada Manajer Investasi.

20.3. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala Kerugian -
yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran -
yang dilakukan Manajer Investasi. -----

----- Pasal 21 -----

----- PEMBERITAHUAN -----

21.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, ijin, -----
pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak -
ini : -----

(a) Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang -----
dari Pihak yang terkait; dan -----

(b) Wajib dilakukan secara tertulis; dan -----

(c) Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang -
disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat -
tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di --
bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke -
nomor telex atau faksimili penerima berita yang -----
disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita ---
memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimil -----
yang lain, ke alamat atau nomor telex atau faksimili ---
tersebut. -----

-Untuk Manajer Investasi : -----

PT [REDACTED] -----

Jalan [REDACTED] nomor : [REDACTED] -----

Jakarta [REDACTED] -----

Indonesia -----

Telepon : [REDACTED] -----

Faksimili : [REDACTED] -----

Untuk perhatian : Direksi -----



Untuk Bank Kustodian : -----

██████████ BANK Cabang Jakarta -----

Jalan ██████████ -----

Jakarta ██████████ -----

Indonesia : -----

Telepon : ██████████ -----

Faksimili : ██████████ -----

Untuk perhatian : Head of Securities Services -----

21.2. Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih -----
kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan ijin, --
pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal ----
diterima. -----

21.3. Surat yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau ---
faksimili dianggap diterima : -----

(a) Dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap ----
telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda -
tangan penerimaan pada buku ekspedisi; -----

(b) Dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat -
pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan; -----

(c) Dalam hal surat yang dikirim melalui telex, pada waktu -
pengirim menerima kode balasan penerima berita setelah -
pengiriman telex; dan -----

(d) Dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan ----
apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili --
hasilnya kurang baik, pada waktu mesin pengirim -----
faksimili menerbitkan laporan pengiriman yang -----
menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya-
ke alamat faksimili penerima telah diterima dan pengirim
berita telah mengkonfirmasi per telepon kepada ---
penerima berita. -----



Pasal 22

HUKUM YANG BERLAKU

Kontrak ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan Undang-undang dan hukum Republik Indonesia.

Pasal 23

ARBITRASE

23.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak ini ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.

23.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.

23.3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;

b. Arbitrer yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbitrer; dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbitrer tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di BAPEPAM selaku profesi penunjang pasar modal.



- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter.
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase.
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI.
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 23.3. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai



masalah tersebut diputuskan oleh para arbiter, kecuali untuk --
memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai --
Pasal ini.

23.4. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan --
terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan ----
Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain --
tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan -----
penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase. --

23.5. Tidak satu Pihakpun ataupun dari arbiter diperbolehkan -----
mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan
perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak --
lainnya.

23.6. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap -
berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan atau berakhir. ----

Pasal 24

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

24.1. [REDACTED] berlaku sejak ditetapkan pernyataan-
efektif oleh BAPEPAM dan dapat dibubarkan apabila terjadi --
salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

(i) apabila diperintahkan oleh BAPEPAM sesuai dengan --
Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 tentang Pedoman -----
Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi --
Kolektif; atau -----

(ii) apabila Nilai Aktiva Bersih [REDACTED]
menjadi di bawah Rp:25.000.000.000,- (dua puluh lima-
miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa-
berturut-turut, dengan terlebih dahulu -----
memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan ---
dari BAPEPAM; atau -----

(iii) apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk --



atau tidak termasuk Manajer Investasi telah menjual kembali seluruh Unit Penyertaan [REDACTED] yang mereka miliki di dalam [REDACTED] atau [REDACTED]

(iv) Apabila Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian mengundurkan diri, dan dalam waktu 60 (enam puluh) hari bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM, dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7.1 (vii) dan pasal 9.1 (ix) Kontrak ini [REDACTED]

24.2. Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi [REDACTED] dengan melampirkan :

- a. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi [REDACTED] antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;
- b. Alasan pembubaran; dan
- c. Kondisi keuangan terakhir dari [REDACTED]

24.3. Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi [REDACTED] dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih [REDACTED]

24.4. Dalam hal [REDACTED] dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM. Manajer [REDACTED]



Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi -----
[REDACTED] setelah dikurangi kewajiban -----
kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara -----
proporsional menurut komposisi jumlah Unit. Penyertaan yang --
dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Beban -
biaya pembubaran dan likuidasi [REDACTED] -----
termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain ----
Kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar-
Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan -
tidak boleh dibebankan pada kekayaan [REDACTED] -----
yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan -----
oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi tertulis dari ----
Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer -----
telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli -----
waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan ---
kepada Bank Kustodian nomor akun banknya. Apabila dalam waktu
10 (sepuluh) hari bursa sejak tanggal pembagian hasil -----
likuidasi [REDACTED] masih terdapat uang hasil-
likuidasi yang tidak dapat dibagi kepada Pemegang Unit -----
Penyertaan karena Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkun -----
tidak memberitahukan nomor akun banknya atau rekening banknya
tidak aktif atau tidak mengambil pembagian hasil likuidasi, -
maka bagian hasil likuidasi tersebut akan disimpan dalam ----
suatu rekening giro yang menjadi tanggung jawab Manajer -----
Investasi, untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sampai-
Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan -----
instruksi secara jelas. -----
Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut-
akan dibebankan kepada rekening giro tersebut. -----
24.5. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil -----



pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi [REDACTED]
[REDACTED] kepada BAPERAM selambat-lambatnya 2 (dua) ---
bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, ---
likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang ---
diajukan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum, ---
Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi [REDACTED]
[REDACTED] dari Notaris [REDACTED]

24.6. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju ---
mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang- ---
undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ---
ini sebagai akibat pembubaran [REDACTED] ---

Pasal 25 ---
KETENTUAN LAIN-LAIN ---

25.1. Masing-masing pihak dapat menjalankan hak, kekuasaan atau ---
upaya hukum atas kebijakannya sendiri, dan secara terpisah ---
atau bersamaan dengan hak, kekuasaan atau upaya hukum ---
lainnya. Pelaksanaan sebagian dari hak, kekuasaan atau upaya ---
hukum tidak mencegah dilaksanakannya lebih lanjut hak, ---
kekuasaan atau upaya hukum itu atau dilaksanakannya setiap ---
hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Para Pihak mengerti ---
dan menyetujui bahwa Pasal ini tidak memberikan hak kepada ---
salah satu Pihak untuk mengajukan tuntutan atau menyelesaikan ---
sengketa selain sesuai dengan proses arbitrase dan ---
penyelesaian secara damai yang diuraikan dalam pasal 24 ---

Kontrak ini [REDACTED]
25.2. Tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari ---
BAPERAM, tidak ada satu Pihakpun dapat menyerahkan atau ---
mengalihkan hak, atau bermaksud menyerahkan atau mengalihkan ---
setiap hak atau kewajiban menurut Kontrak ini tanpa ---
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. ---



25.3. Setiap perubahan dan/atau tambahan pada Kontrak ini hanya sah dan mengikat bagi masing-masing Pihak apabila dibuat dalam akta notariil dan disetujui oleh BAPEPAM.

25.4. Apabila salah satu Pasal atau bagian dari suatu pasal dalam Kontrak ini diputuskan oleh suatu badan peradilan atau badan arbitrase sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka pasal-pasal dan bagian-bagian pasal-pasal lainnya tetap berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat para Pihak. Pasal atau bagian Pasal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan seolah-olah telah berubah untuk memenuhi hukum yang berlaku dan para Pihak setelah itu wajib mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan atas ketentuan yang memuaskan bagi semua Pihak untuk mengganti ketentuan yang ditetapkan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

25.5. Apabila terdapat perubahan Peraturan BAPEPAM mengenai usaha Reksa Dana yang diterbitkan dikemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Kontrak ini akan tunduk kepada Peraturan BAPEPAM yang baru tersebut, tanpa harus semata-mata menandatangani perubahan atas Kontrak ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh BAPEPAM.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :

A K T A - I N I

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti ----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya [REDACTED] Sarjana Hukum, lahir di -----

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, bertempat -----

tinggal di [REDACTED] Jalan [REDACTED] -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Tuan [REDACTED] lahir di [REDACTED] -----

[REDACTED], Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di [REDACTED] -----

-Pemegang Kartu Tanda penduduk nomor : [REDACTED] -----

-Untuk sementara berada di Jakarta; -----

keduanya asisten Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segega setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para ---
penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA smp

